

**UPAYA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)FIQIH
KABUPATEN SLEMAN DALAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME GURU FIQIH
MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun oleh:

Agung Fajar Dwi Nugraha

NIM. 05410035

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Fajar Dwi Nugraha

NIM : 05410035

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 1 Mei 2009

Yang menyatakan



Agung Fajar D.N

NIM. 05410035



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lamp : 1 exp skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agung Fajar Dwi Nugraha
NIM : 05410035
Judul :
Upaya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fiqh Kabupaten Sleman
Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Fiqh Madrasah Tsanawiyah Kabupaten
Sleman

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Agama Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Juli 2009

Pembimbing

Suwadi, M.Ag

NIP. 150277316



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/141/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**UPAYA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) FIIQH
KABUPATEN SLEMAN DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME
GURU FIIQH MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SLEMAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG FAJAR DWI NUGRAHA

NIM : 05410035

Telah dimunaqasyahkan pada: Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Suwadi, M.Ag.

NIP. 19701015 199603 1 001

Penguji I

Sukiman, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19720315 199703 1 009

Penguji II

Drs. Sabarudin, M.Si

NIP. 19680405 199403 1 003

Yogyakarta, **30 JUL 2009**

Dekan

Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.

NIP. 19631107 198903 1 003

MOTTO

خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ



“*yarfa'illahu alladziina amanuu minkum walladziina uutul' ilma darojaat wallahu bima ta'maluuna khobiir*”

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

(QS. Al-Mujaadilah : 11)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. As-Syifa, 2003), hal. 447.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK ALMAMATER TERCINTA

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR



الحمد لله أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله
، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ..

Puji sukur kehadiran Allah SWT atas limpahan segala karunia Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW, pahlawan revolusi Islam pembawa cahaya kebenaran.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang upaya MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqih. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta..
3. Bapak Suwadi, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan serius memberikan arahan dan masukan yang sangat membangun.
4. Bapak Radino, M. Ag selaku penasihat akademik.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

6. Ketua dan Pembina MGMP Fiqih Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sleman.
7. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT, dan tentu penulis mengharap masukan dan saran karena skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata jazakumullah khoiron katsir.

Yogyakarta, 1 Mei 2009

Penyusun

Agung Fajar Dwi Nugraha
NIM. 054100325

ABSTRAK

AGUNG FAJAR DWI NUGRAHA. Upaya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fiqih Kabupaten Sleman dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Fiqih Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sleman.

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peranan MGMP sebagai wadah pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. MGMP fiqih Kabupaten Sleman telah lama terbentuk dan memiliki kegiatan dan kepengurusan serta merupakan MGMP paling aktif dibanding MGMP Mapel lainnya, namun kenyataan di lapangan guru masih mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai tenaga pendidik, seperti pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keberadaan dan peran MGMP fiqih Kabupaten Sleman itu sendiri. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana upaya MGMP fiqih Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru, pengelolaan dan keefektifan upaya tersebut dan apa saja hambatan yang dihadapi MGMP fiqih Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam upaya MGMP fiqih Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqih Madrasah Tsanawiyah Sleman dan memberikan penjelasan mengenai keefektifan MGMP fiqih Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqih di MTs serta untuk mengetahui problem MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru Fiqih Madrasah Tsanawiyah Sleman.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil latar MGMP Fiqih Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itu ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, dengan cara *Check recheck* dan *Cross checking*.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Upaya MGMP fiqih Kabupaten Sleman dalam meningkatkan profesionalisme guru, adalah melalui supervisi, pembinaan, dan pelatihan yang terwujud dalam program rutin dan program pengembangan, melalui hal tersebut kompetensi guru diharapkan meningkat (2) MGMP belum berjalan secara efektif karena Manajemen tidak optimal dan tidak terpenuhinya standar MGMP (3) Hambatan yang dihadapi MGMP fiqih Kabupaten Sleman, yaitu MGMP wilayah yang luas dan kompleksnya permasalahan guru, MGMP tidak dapat merefleksikan kebutuhan kondisi tiap sekolah atau guru yang nyata, manajemen MGMP belum berjalan dengan baik, serta dana pendukung operasional MGMP tidak memadai. Serta kegiatan-kegiatan MGMP lebih banyak dirancang berdasar instruksi Mapenda Sleman atau K3MTs, dan masih terdapat kepala Madrasah mengabaikan jadwal rutin pertemuan MGMP.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II : GAMBARAN UMUM	37
A. Letak Geografis MGMP Fiqih MTs Sleman.....	37
B. Latar Belakang Berdiri MGMP Fiqih MTs Sleman	38
C. Visi, Misi dan Tujuan MGMP Fiqih MTs Sleman.....	38
D. Kepengurusan dan Keanggotaan MGMP Fiqih MTs Sleman.....	39
E. Program Kerja MGMP fiqih Sleman.....	43
BAB III : UPAYA MGMP FIQIH KAB. SLEMAN DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU FIQIH	46
A. MGMP Fiqih MTs Sleman.....	46
B. Pengelolaan dan Efektifitas MGMP Fiqih MTs Sleman.....	64
C. Problem MGMP Fiqih MTs Sleman	74
BAB IV : PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81
C. Kata Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Struktur organisasi MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman.....	40
Tabel 2	: Daftar dan Susunan Pengurus MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, karena guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik dijalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.

Masyarakat telah menuntut patokan tinggi terhadap profesionalisme guru. Guru dituntut untuk terus mengembangkan diri, mengasah wawasan dan terus mencari metode pengajaran terbaik guna membekali anak didiknya dengan visi yang tajam dan ilmu yang menjanjikan sehingga masa depan muridnya cemerlang.²

Filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah diposisikan mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi. Guru dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak

². Edi Firmasyah, "Nasib Guru dan Tuntutan Profesionalisme", dalam *Harian Surya*, Sabtu, 24 November 2007, hal. 5.

didik. Bahkan para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan secara global.³

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.16 Tahun 2007 tentang standart akademik dan kualifikasi guru, maka setiap guru dituntut meningkatkan profesionalisme, yaitu setiap guru harus meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional. Dengan kompetensi ini guru diharap dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik, menjadi teladan bagi siswa, serta mampu mengembangkan profesinya.⁴

Ada beberapa upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Upaya itu adalah melalui pendidikan, latihan, pengembangan profesi, forum diskusi pembentukan gugus sekolah dan sebagainya. Salah satu upaya yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan serta terus digalakkan adalah pembentukan gugus sekolah.

Prinsipnya gugus sekolah adalah wadah sekelompok guru bidang tertentu dari wilayah tertentu, misalnya tingkat kabupaten/ kota, sebagai tempat membicarakan masalah yang dihadapi bersama. Misalnya guru-guru matematika membentuk kelompok guru matematika, guru pendidikan agama Islam (PAI) membentuk kelompok guru PAI. Selanjutnya anggota kelompok tadi diharap

³ Muhammad Riva D. "Upaya Meningkatkan Profesioanalisme Guru", www.shvoong.go.id, 2008, hal. 1.

⁴ Dirjen Pendidikan Islam. *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan BAB IV tentang Guru pasal 10* (Jakarta: Departemen Agama, 2007) hal. 78.

mampu melakukan pembinaan profesional di sekolah masing-masing. Di Sekolah Dasar gugus sekolah ini dikenal dengan istilah Kelompok Kerja Guru (KKG), di SMP/ MTs dan SMA/MA dengan istilah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan di SMK dengan istilah Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD).⁵

Peranan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam dalam pengembangan program pendidikan di sekolah sangatlah penting karena lembaga ini merupakan wadah kegiatan profesional guru PAI dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Selain itu, melalui kegiatan ini dapat dilakukan diskusi, tukar pikiran dan pengamalan antar pengurus MGMP PAI untuk mengatasi permasalahan yang ada dan berkembang di sekolah.

Banyak kegiatan profesional guru yang dapat dibicarakan dalam forum ini, misalnya kegiatan pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan sebuah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setelah melalui uji coba, mulai 2006 sudah diberlakukan. Berdasar PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 17 kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat, dan karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar

⁵Muhammad Riva D. "Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru", www.shvoong.go.id, 2008, hal. 2.

kurikulum dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).⁶

Guru berada di garda terdepan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), guru diberi tugas untuk mengembangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pengalaman yang selama ini bergulat dengan anak didik menjadi modal utama dalam mengimplementasikan pengembangan kurikulum tersebut.⁷ Maka keberadaan MGMP sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Guru.

Para guru mata pelajaran Fiqih di MTs Sleman telah memiliki kelompok guru mata pelajaran pada tingkatan gugus madrasah, para guru juga tergabung dalam MGMP tingkat kabupaten dan propinsi, pada tiap mata pelajaran termasuk Fiqih. Menurut keterangan Pembina MGMP fiqih, MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman merupakan MGMP yang paling aktif dalam menjalankan kegiatan dan pertemuan rutin. Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Kelompok kerja Kepala Madrasah (K3MTs) Sleman Bpk. Ahmad Dahlan, M.Pd bahwa MGMP Fiqih telah berjalan dengan baik dan merupakan MGMP yang paling “hidup” diantara MGMP mata pelajaran lain.⁸

Kenyataan yang ditemui di lapangan para guru masih mendapatkan kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang

⁶ Dirjen Pendidikan Islam. *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan BAB IV tentang Guru pasal 10* (Jakarta: Departemen Agama, 2007) hal. 78.

⁷Hasbi Indra, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Implementasi Kurikulum Standar Nasional”, www.Diptais Online.net, 2008, hal. 1.

⁸ Hasil wawancara dengan Ketua K3MTs Sleman periode 2002-2008 Drs. A. Dahlan, M.Pd, pada tanggal, tanggal 25 April 2008.

profesional. Kesulitan yang dihadapi diantaranya adalah kesulitan dalam mengembangkan silabus, menyusun perencanaan pembelajaran dan evaluasi belajar.⁹ Hal tersebut juga diakui Guru anggota MGMP, bahwa guru mendapatkan kesulitan dalam hal pengembangan Silabus dan penyusunan RPP sesuai KTSP, sebagaimana yang diungkapkan Guru MTsN Sleman Kota “KTSP cukup membingungkan karena butuh adaptasi lagi dengan kurikulum sebelumnya”.¹⁰

Hal tersebut tentu kontra produktif dengan keberadaan MGMP sebagai wadah peningkatan profesionalisme guru, karena MGMP fiqih disisi lain sebagai MGMP yang paling aktif dan baik tetapi disisi lain anggota MGMP fiqih masing menemui hambatan dalam menjalankan tugasnya.

Maka patut dipertanyakan bagaimana sebenarnya upaya yang selama ini berjalan pada MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman bagi guru fiqih MTs Sleman? Bagaimana jalannya pengelolaan MGMP yang selama ini dilakukan? Hal ini menjadi penting, karena tidak optimalnya peran MGMP tentu juga akan berpengaruh pada upaya peningkatan profesionalisme guru, karena MGMP memiliki peran dan fungsi strategis dalam peningkatan kemampuan guru seperti yang disampaikan sebelumnya.

Berdasarkan hal itulah penelitian ini akan membahas mengenai upaya MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru fiqih Madrasah Tsanawiyah Negeri Sleman, sehingga

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Wawancara dengan Siti Wasilatul, S.Ag. Guru fiqih MTsN Sleman Kota, tanggal 14 februari 2009

diharapkan diperoleh jawaban dan keterangan mengenai peran MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqih?
2. Bagaimana pengelolaan dan efektifitas MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqih?
3. Apa problem yang dihadapi MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqih?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan upaya yang dilakukan MGMP fiqih Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqih Madrasah Tsanawiyah Sleman.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan MGMP dan pemenuhan standar oleh MGMP fiqih Kabupaten Sleman, kaitannya dalam upaya peningkatan profesionalisme guru fiqih di MTs.

- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru Fiqih Madrasah Tsanawiyah Sleman.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi peningkatan profesionalisme Guru melalui MGMP.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran pelaksanaan MGMP di madrasah seperti upaya yang dapat dilakukan, standar yang harus dipenuhi dan problem-problem yang muncul, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pelaksanaan MGMP selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana penelusuran peneliti, telaah skripsi yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Aslikh Komarudin tahun 2003 yang berjudul *Pengembangan Mutu dan Peningkatan Profesionalisme Guru Agama pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bantul*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mutu dan profesionalitas guru agama di MI Kabupaten Bantul serta upaya pengembangan mutu dan faktor yang mempengaruhinya. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme guru yang meliputi pengawasan, pembinaan dan pelatihan.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dari aspek upaya pengembangan profesionalisme guru, namun terdapat hal yang belum dibahas pada penelitian ini, yaitu diantaranya adalah tidak dipaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan profesionalisme guru diluar internal sekolah, dan fokus pembahasan penelitian ini lebih mengarah dan fokus pada aspek pengembangan yang dilaksanakan internal sekolah.

2. Skripsi oleh Umu Muslimah tahun 2003 dengan judul *Peningkatan Ketrampilan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Melalui MGMP PAI SLTP Kabupaten Sleman*. Penelitian tersebut adalah penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dan angket. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memaparkan pelaksanaan program MGMP dalam meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran di kelas, ketrampilan yang ingin ditingkatkan, serta dampak dan tanggapan peserta MGMP terhadap peningkatan ketrampilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kegiatan peningkatan ketrampilan dalam mengajar melalui program umum yaitu pengelolaan pembelajaran,

¹¹ Aslikh Komarudin, "Pengembangan Mutu dan Peningkatan Profesionalisme Guru Agama pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bantul", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

manajemen mutu dan evaluasi pembelajaran. Program peningkatan ketrampilan tersebut memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan kemampuan guru.¹²

Penelitian ini fokus pembahasannya adalah pada upaya peningkatan guru dalam pengelolaan kelas melalui MGMP yang terpusat pada program-program MGMP. Penelitian ini tidak membahas mengenai MGMP secara menyeluruh dari segi organisasi, manajemen pengelolaan dan operasional, padahal kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan keterampilan guru karena efektifitas program akan tercapai bila pengelolaan organisasi berjalan dengan baik.

3. Skripsi oleh Farida Usriyah 2005 dengan judul *Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru di MAN 3 Yogyakarta*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh antara latar belakang guru dan beban tugas guru terhadap profesionalisme guru serta konsep pengembangan yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian tersebut adalah kualitatif dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara latar belakang pendidikan guru dan beban tugas yang diemban dengan pengembangan profesionalisme guru.¹³

¹² Umu Muslimah, "Peningkatan Ketrampilan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Melalui MGMP PAI SLTP Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹³ Farida Usriyah, "Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru di MAN 3 Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menjadikan guru sebagai objek penelitian, pembahasan pada penelitian ini juga mengangkat mengenai pengembangan profesionalisme guru, akan tetapi pada penelitian ini belum membahas mengenai peran MGMP sebagai wadah profesional guru sebagai hal yang sangat penting dalam peningkatan profesionalisme guru. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada hubungan beban tugas dan pengembangan guru.

4. Skripsi oleh Ngainur Rosidah tahun 2008 dengan judul *Profesionalisme guru dan upaya peningkatannya di MAN Yogyakarta I*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan profesionalisme guru di MAN Yogyakarta I dalam meningkatkan kualitas para pendidiknya. Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah, guru dan siswa, sedangkan jenis penelitian ini adalah kuantitatif kualitatif dengan metode observasi, dokumentasi, angket dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya peningkatan profesionalisme guru di MAN Yogyakarta I yaitu dengan pengikutsertaan guru dalam seminar, workshop, MGMP, dan lomba-lomba serta dengan melanjutkan jenjang pendidikan guru.¹⁴

Penelitian ini membahas mengenai peningkatan profesionalisme guru dalam intern madrasah, namun belum ada pembahasan yang menyinggung mengenai peran MGMP, baik pada tingkat madrasah maupun kabupaten, disamping itu

¹⁴ Ngainur Rosidah, "Profesionalisme guru dan upaya peningkatannya di MAN Yogyakarta I", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008

pengembangan peningkatan guru dipenelitian ini dilaksanakan oleh Kepala Madrasah, sedangkan lembaga atau organisasi guru tidak dibahas sama sekali.

Berdasarkan uraian skripsi yang relevan diatas, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya, berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Peran asosiasi atau organisasi profesi guru dalam peningkatan profesionalisme guru, terutama melalui MGMP. Pada penelitian sebelumnya penelitian lebih menekankan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan profesionalisme guru dari internal sekolah, dan mengarah pada ketrampilan mengajar guru dikelas, sedangkan pada penelitian ini lebih diarahkan pada peran MGMP secara organisatoris, dalam usaha meningkatkan profesionalisme guru (profesional, pedagogi, personal, sosial) beserta hambatan-hambatan yang dihadapi MGMP fiqih MTs kabupaten Sleman.
2. Pemberdayaan guru dalam pengembangan kemampuan, yang bersifat non struktural dan mandiri yang tidak hanya membahas permasalahan keterampilan mengajar guru saja, tetapi yang lebih luas dari hal tersebut misalnya pengembangan personal guru seperti pengembangan keilmuan administrasi pendidikan dan sebagainya.
3. Efektifitas MGMP dilihat dari aspek organisasi yang meliputi, manajemen, pengelolaan, pembiayaan dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini akan

memberikan gambaran mengenai keadaan MGMP dan hal-hal yang menjadi kekurangan MGMP yang tidak dibahas pada penelitian sebelumnya.

Uraian diatas memberikan gambaran mengenai hal-hal yang belum diteliti dan sekaligus menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini fokus penelitian adalah pada peran organisasi asosiasi guru (MGMP) dalam peningkatan profesionalisme guru dari aspek organisatoris MGMP, disamping itu subjek penelitian adalah MGMP, sedangkan penelitian sebelumnya subjek penelitian lebih mengarah pada guru secara individu dan tidak membahas aspek MGMP secara organisatoris.

E. Landasan Teori

1. Profesionalisme Guru

Pekerjaan guru merupakan sebuah profesi, dan guru yang profesional harus memenuhi standar kompetensi guru yaitu kompetensi kognitif diantaranya adalah menguasai materi pembelajaran, menguasai berbagai metode yang akan disesuaikan dengan materi pembelajaran, kompetensi afektif yang meliputi mempunyai harga diri, mempunyai kepedulian yang tinggi dalam pengembangan pendidikan dan wawasan luas terhadap perubahan yang terjadi, dan kompetensi psikomotor yaitu penguasaan sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan bidang studi garapannya. Guru

yang professional juga harus mampu mendisiplinkan diri dalam mengatur waktu untuk kepentingan diri, keluarga, tugas dan kemasyarakatan.¹⁵

Guru sebagai tenaga pendidikan secara substantif memegang peranan tidak hanya melakukan pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan (kognitif), tetapi juga dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 ditegaskan pada pasal 39 bahwa:

“Tenaga pendidikan selain bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan dalam satuan pendidikan, juga sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil pembelajaran, bimbingan dan pelatihan.”¹⁶

Pengertian profesional yang terdapat dalam undang-undang (UU) Guru dan Dosen diartikan sebagai berikut:

”Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”¹⁷

Sementara prinsip profesionalitas guru dan dosen UU No.14 tahun 2005 pasal 7 ayat 1 merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

¹⁵ Hadirja Paraba, *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina PAI*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), hal. 9.

¹⁶ Dirjen Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 25.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 73.

- b. Memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- e. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- f. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- g. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- h. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.¹⁸

Guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kompetensi yang disyaratkan, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesionalisme guru meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, sosial dan personal, yang disebutkan pada bab IV pasal 10, yang berbunyi "kompetensi guru...meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional..."¹⁹

Keempat kompetensi tersebut untuk menunjang keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, dan uraiannya sebagai berikut:

- a. Kompetensi pedagogik.

Pengertian kompetensi pedagogik terdapat dalam penjelasan

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, sebagai berikut:

"...kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 77.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 78.

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, maka kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²¹ Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :²²

- 1) Pemahaman wawasan / landasan kependidikan.
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik.
- 3) pengembangan kurikulum / silabus.
- 4) Perancangan pembelajaran.
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- 6) Pemanfaatan tekhnologi pembelajaran.
- 7) Evaluasi Hasil Belajar (EHB).
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Personal/ Kepribadian.

Pengertian kompetensi kepribadian terdapat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, sebagai berikut:

”...kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,

²⁰ *Ibid.*, hal. 210.

²¹ Asrorun Ni.am, *Membangun Profesionalitas Guru*, (Jakarta : eLSAS, 2006), hal. 162.

²²Enco Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007), hal. 75.

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia”²³

Kompetensi personal merupakan modal dasar bagi guru dalam menjalankan tugas dan keguruannya secara profesional. Kompetensi personal guru menunjuk perlunya struktur kepribadian dewasa yang mantap, susila, dinamik (reflektif serta berupaya untuk maju), dan bertanggung jawab. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik.

Kompetensi ini juga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guru menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya.²⁴

Menurut A.S Lardizabal, kompetensi personal adalah sebagai berikut:

- 1) Guru menghayati serta mengamalkan nilai hidup (termasuk nilai moral dan keimanan).
- 2) Guru hendaknya mampu bertindak jujur dan bertanggungjawab.
- 3) Guru mampu berperan sebagai pemimpin, baik di lingkup sekolah maupun luar sekolah.
- 4) Guru bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik.
- 5) Guru mampu berperan serta aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakatnya. Dalam persahabatan

²³ Dirjen Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 210.

²⁴ Enco Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 117.

dengan siapapun, guru hendaknya tidak kehilangan prinsip serta nilai hidup yang diyakininya.

- 6) Bersedia ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial.
- 7) Guru adalah pribadi yang bermental sehat dan stabil.
- 8) Guru tampil secara pantas dan rapi.
- 9) Guru mampu berbuat kreatif dengan penuh perhitungan
- 10) Guru hendaknya mampu bertindak tepat waktu dalam janji dan penyelesaian tugas-tugasnya.
- 11) Guru hendaknya dapat menggunakan waktu luangnya secara bijaksana dan produktif.²⁵

c. Kompetensi Profesional.

Pengertian kompetensi profesional terdapat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, sebagai berikut:

”...kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan”²⁶

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.

²⁵ Samana, *Profesionalisme keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 55-57.

²⁶ Dirjen Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 210.

- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.²⁷

Disamping itu terdapat beberapa kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolok ukur kinerja guru sebagai pendidik profesional, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Guru dituntut menguasai bahan ajar. Penguasaan bahan ajar dari para guru sangatlah menentukan keberhasilan pengajarannya. Guru hendaknya menguasai bahan ajar wajib (pokok), bahan ajar pengayaan dan bahan ajar penunjang dengan baik untuk keperluan pengajarannya, mampu menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis, relevan dengan KTSP, selaras dengan perkembangan mental siswa, selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu serta teknologi (mutakhir) dan dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang ada di sekolah dan atau yang ada di lingkungan sekolah.
- 2) Guru mampu mengolah program belajar mengajar. Guru diharapkan menguasai secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran, asas pengajaran, prosedur-metode, strategi-teknik pengajaran, menguasai secara mendalam serta berstruktur bahan ajar, dan mampu merancang penggunaan fasilitas pengajaran.
- 3) Guru mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin.
- 4) Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. Kemampuan guru dalam membuat, mengorganisasi, dan merawat

²⁷ Enco Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 135-136.

serta menyimpan alat pengajaran dan atau media pengajaran adalah penting dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran.

- 5) Guru menguasai landasan-landasan kependidikan. Guru yang menguasai dasar keilmuan dengan mantap akan dapat memberi jaminan bahwa siswanya belajar sesuatu yang bermakna dari guru yang bersangkutan.
- 6) Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membantu penyelenggaraan administrasi kelas serta sekolah, ikut serta dalam layanan Bimbingan Konseling (BK) di sekolah. Dalam pengajaran guru dituntut cakap dalam aspek didaktismetodis agar siswa dapat belajar giat.
- 7) Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Keahlian guru dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa mempunyai dampak yang luas, data penilaian yang akurat sangat membantu untuk menentukan arah perkembangan diri siswa, memandu usaha, optimalisasi dan integrasi perkembangan diri siswa. Yang pertama-tama perlu dipahami oleh guru secara fungsional adalah bahwa penilaian pengajaran merupakan bagian integral dari sistem pengajaran. Jadi kegiatan penilaian yang meliputi penyusunan alat ukur (tes), penyelenggaraan tes, koreksi jawaban siswa serta pemberian skor, pengelolaan skor, dan menggunakan norma tertentu, pengadministrasian proses serta hasil penilaian dan tindak lanjut penilaian hasil belajar berupa pengajaran remedial serta layanan bimbingan belajar dan seluruh tahapan penilaian tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan sistem pengajaran.
- 8) Guru mengenal fungsi serta program pelayanan Bimbingan Konseling (BK) Mampu menjadi partisipan yang baik dalam pelayanan B.K di sekolah, membantu siswa untuk mengenali serta menerima diri serta potensinya membantu menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu siswa berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain.
- 9) Guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah, guru dituntut cakap atau mampu bekerjasama secara terorganisasi dalam pengelolaan kelas.
- 10) Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Tuntutan kompetensi dibidang penelitian kependidikan ini merupakan tantangan kualitatif bagi guru untuk masa kini dan yang akan datang.²⁸

²⁸ Samana, *Profesionalisme keguruan* ,(Yogyakarta:Kanisius,1994), hal. 61-69.

d. Kompetensi Sosial

Pengertian kompetensi sosial terdapat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, sebagai berikut: "...kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar."²⁹

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.
- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik.
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.³⁰

Kompetensi sosial dimaksudkan bahwa guru mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif

²⁹ Dirjen Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 210.

³⁰Enco Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007), hal. 173.

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian kompetensi guru diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru profesional yaitu memiliki keahlian atau kecakapan akademis atau dalam bidang ilmu tertentu diantaranya cakap mempersiapkan penyajian materi (pembuatan silabus, program tahunan, program semester) yang akan menjadi acuan penyajian, melaksanakan penyajian materi, melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan yang dilakukan, serta mampu memperlakukan siswa secara adil dan secara manusiawi.³¹

Tututan profesonal guru tersebut tentu juga diimbangi antara hak dan kewajiban yang dimiliki guru, sehingga terdapat penghargaan yang sesuai dengan kemampuan dan beban tugas yang diampu. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang -Undang Guru No. 14 Tahun 2005 yang menyebutkan tentang hak dan kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Hak seorang guru dalam tugas keprofesionalan adalah:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.

³¹ Kemampuan/ kompetensi tersebut tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 mei 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan organisasi profesi, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.³²

Begitu juga dalam kewajibannya seorang guru profesional dituntut

untuk:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.³³

Dari adanya hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional maka sudah sewajarnya jika tuntutan terhadap guru untuk senantiasa mengikuti

³² Dirjen Pendidikan Islam. *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 79-80.

³³ Departemen Agama DIY, "Guru Profesional", dalam *Majalah Bakti*, edisi 201/Maret 2008, hal. 7.

perkembangan sains, teknologi dan seni merupakan tuntutan profesi sehingga guru dapat senantiasa menempatkan diri dalam perkembangannya.

Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi akibat kemajuan teknologi yang memberikan banyak peluang untuk setiap orang menjadi guru bagi dirinya sendiri, artinya ia bisa mengakses aneka jenis informasi sebagai pengetahuan baru. Guru lebih diposisikan sebagai partner belajar, memfasilitasi belajar siswa sesuai dengan kondisi setempat secara kondusif. Dan hal tersebut dapat tercapai apabila guru mampu memiliki kapasitasnya sebagai guru profesional seperti yang disyaratkan.

Untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan, maka perlu dipersiapkan secara matang, dalam perencanaan pembelajaran dan penyiapan materi yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan tetap berpijak kepada kurikulum yang menjadi acuan dan standar nasional. Ketentuan membuat silabus, program semester, program tahunan, perencanaan pembelajaran, melakukan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi adalah wajib. Hal tersebut sejalan dengan tugas pendidik profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.³⁴

Ukuran kesuksesan kerja profesional bagi seorang guru dapat dilihat dari target yang ingin dicapai dalam pembelajaran, serta kemampuan mengoptimalkan fasilitas belajar dan kondisi setempat. Bahwa umumnya keterbatasan menumbuhkan kreativitas pembelajaran. Ketika tujuan Sistem

³⁴ Enco Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 198.

Pendidikan Nasional ingin mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab maka kerja profesionalisme guru harus dilandasi oleh nilai dan tujuan sistem pendidikan nasional. Disinilah peran ketauladanan guru tetap dibutuhkan sebagai pembimbing dan pendamping anak didik atau siswa.

2. Mata Pelajaran Fiqih

Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁵

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya

³⁵ Dirjen Pendidikan Islam. *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 229.

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.³⁶

Mata Pelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. .³⁷

Mata pelajaran Fiqih meliputi Fiqih Ibadah, Fiqih Muarnalah, Fiqih Jinayah dan Fiqih Sillaza, yang menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqih mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya (*hablun minallah Wa hablun minannas*).³⁸

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa darn naqli dan aqli. Disamping itu juga untuk melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan

³⁶ *Ibid.*, hal. 9.

³⁷ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hal. 46.

³⁸ *Ibid.*, hal. 46.

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial para siswa.³⁹

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah berdasarkan buku standar kompetensi Madrasah Tsanawiyah yaitu berfungsi untuk:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam dikalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang bertaku di madrasah dan masyarakat.
- c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di Madrasah dan masyarakat.
- d. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁰

Ruang lingkup fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan.⁴¹

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: al-Qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih, dan Tarikh

³⁹ *Ibid.*, hal. 47.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 47.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 47.

(sejarah) kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi. Al-Qur'an-Hadits merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti ia merupakan sumber aqidah-akhlak, syari'ah/fiqih (ibadah, muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Aqidah (*ushuluddin*) atau keimanan merupakan akar atau pokok agama.⁴²

Syariah/fiqih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari aqidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari aqidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari'ah/fiqih merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya.

Untuk mengukur keberhasilan Matapelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah yaitu melalui evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu instrument pembelajaran yang penting, karena pengukuran keberhasilan pembelajaran melalui instrument ini. Evaluasi berasal dari kata bahasa inggris, yaitu *evaluation* berasal dari kata *value* yang berarti penilaian, namun dari segi istilah evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan menilai sesuatu. Evaluasi memiliki tujuan untuk:

- a. Mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian pembelajaran.

⁴² *Ibid.*, hal. 47

- b. Mengukur kompetensi peserta didik sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya.
- c. Mendiskripsikan kecakapan belajar siswa.
- d. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran.
- e. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian dan melakukan perbaikan program.⁴³

Tujuan evaluasi pembelajaran tersebut diharapkan tujuan dari matapelajaran Fiqih dapat diukur keberhasilannya bagi siswa dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif.

3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran

MGMP merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Ruang lingkungnya meliputi guru mata pelajaran pada MTs/SMP dan MA/SMA atau sederajat baik Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri dan berasaskan kekeluargaan.⁴⁴

Tujuan diselenggarakannya MGMP ialah untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan,

⁴³ Abdul Rahman Shaleh, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hal. 3

⁴⁴ Direktorat Profesi Pendidik, *Panduan KKG dan MGMP*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1-2.

melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional dan untuk menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.⁴⁵

Tujuan lain dari MGMP adalah mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya serta untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan.⁴⁶

Disamping itu tujuan dari MGMP adalah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, *classroom action research*, referensi, dan kegiatan profesional lainnya yang dibahas bersama-sama sehingga dari kegiatan itu guru mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (*school reform*), khususnya *focus classroom reform*, sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 5.

⁴⁷ Arif Mangkusaputra. "Memberdayakan MGMP Sebuah Keniscayaan", dalam www.PendidikanNetwork.com, 2008, hal.1.

Berdasarkan tujuan dan peran di atas, maka beberapa fungsi yang diemban MGMP, yaitu:

- a. Menyusun program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin.
- b. Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota.
- c. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas, sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah.
- d. Mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif.
- e. Mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Satuan Pelajaran (Satpel), dan Rencana Pembelajaran (Renpel).
- f. Mengupayakan lokakarya, simposium dan sejenisnya atas dasar inovasi manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif seperti PAKEM (Pendekatan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), *classroom action research*, hasil studi komparasi atau berbagai studi informasi dari berbagai nara sumber, dan lain-lain.
- g. Merumuskan model pembelajaran yang variatif dan alat-alat peraga praktik pembelajaran program *Life Skill*.
- h. Kesembilan, melaporkan hasil kegiatan MGMP secara rutin setiap semester kepada Dinas Pendidikan/ Depag.⁴⁸

Dalam mencapai tujuan tersebut diatas, maka dinas pendidikan telah menetapkan standart pengembangan dan standar operasional MGMP. Hal tersebut sebagai landasan dalam menjalankan MGMP yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan MGMP.

Standar pengembangan MGMP adalah unsur-unsur yang harus dimiliki oleh MGMP yang mencakup organisasi, program, pengelolaan,

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 1.

sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, dan penjaminan mutu. Unsur-unsur tersebut bisa dikatakan sebagai manajemen MGMP.⁴⁹

Manajemen MGMP dapat diartikan sebagai kegiatan mengatur, mengurus dan mengelola. Lingkup Manajemen MGMP Fiqih Kabupaten Sleman meliputi:

- a. Organisasi, yaitu struktur kepengurusan, landasan dan acuan kerja, serta kerangka teknis organisasi.
- b. Program, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- c. Pengelolaan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan organisasi yang bersifat teknis, pelaksanaan acuan kerja dan sebagainya.
- d. Sarana dan prasarana, adalah fasilitas fisik untuk menunjang MGMP.
- e. Pembiayaan, yaitu dana yang digunakan untuk kegiatan MGMP, mulai dari perencanaan, sirkulasi, pelaporan dan evaluasi.
- f. Penjaminan Mutu adalah sistem untuk mengaudit kesesuaian antara pelaksanaan MGMP dengan standar yang ditetapkan.⁵⁰

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dimiliki dan dipenuhi MGMP agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan standar tersebut dapat sekaligus menjadi indikator apakah suatu organisasi MGMP memenuhi standar tersebut diatas, yaitu:

- a. Standar program, yang meliputi:
 - 1) Penyusunan program MGMP dimulai dari menyusun visi, misi tujuan, sampai kalender kegiatan.

⁴⁹ Direktorat Profesi Pendidik, *Panduan KKG dan MGMP*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 7.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 6.

- 2) Program MGMP diketahui oleh ketua MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah)/ K3MTs (kelompok kerja kepala madrasah) dan disyahkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
- 3) Program MGMP terdiri dari program rutin dan program pengembangan.
- 4) Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari diskusi permasalahan pembelajaran, penyusunan silabus, program semester, rencana program, pembelajaran analisis kurikulum, penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran, pembahasan materi dan pemantapan menghadapi ujian nasional.
- 5) Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel, pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang), penerbitan jurnal MGMP, penyusunan website MGMP, forum MGMP provinsi, kompetisi kinerja guru, *peer coaching* (pelatihan sesama guru menggunakan media ict), *lesson study* (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah pembelajaran) atau *professional learning community* (komunitas-belajar profesional).⁵¹

b. Standar organisasi, yang meliputi:

- 1) Organisasi MGMP terdiri dari pengurus, anggota, SK pengesahan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dan mempunyai AD/ART.
- 2) Pengurus MGMP terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang, dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART.
- 3) Anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran di SMP/MTs, yang anggotanya berasal dari 8 sampai 10 sekolah dan direkrut dengan prosedur tertentu. untuk daerah terpencil anggotanya berasal dari 3 sampai 5 sekolah.⁵²

c. Standar pengelolaan, yaitu:

- 1) Pengelolaan keseluruhan program MGMP menjadi tanggung jawab ketua MGMP.
- 2) Pelaksanaan masing-masing program dilakukan oleh panitia yang dipimpin oleh seorang penanggung jawab berdasarkan surat keputusan ketua MGMP.
- 3) Pelaksanaan masing-masing program berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengurus MGMP.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 7.

⁵² *Ibid.*, hal. 8.

- 4) Panitia membuat proposal kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan kegiatan.
- 5) Pengurus memantau dan mengevaluasi kegiatan.⁵³

d. Standar Sarana dan Prasarana, meliputi:

- 1) Sarana dan prasarana yang tersedia di setiap MGMP sekurang-kurangnya adalah ruang/gedung untuk kegiatan MGMP, komputer, media pembelajaran OHP/LCD proyektor, telepon dan faximile
- 2) Sarana dan prasarana tambahan yang tersedia sekurang-kurangnya terdiri dari tiga macam, yaitu laboratorium bahasa, laboratorium *micro teaching*, perpustakaan, *Audio Visual Aids (AVA)*, *handy cam* dan kamera digital, Internet, dan Davinet (*Digital Audio Visual Network*).⁵⁴

e. Standar Pembiayaan, yaitu:

- 1) Pembiayaan kegiatan MGMP mencakup sumber dana, penggunaan, dan pertanggungjawaban.
- 2) Sumber Dana kegiatan MGMP dapat terdiri dari Iuran anggota/sekolah, Dinas Pendidikan Propinsi atau kabupaten/kota, Departemen, Donatur, Unit produksi, Hasil kerjasama, Masyarakat, Sponsor yang tidak mengikat dan sah.
- 3) Dana MGMP hanya dapat digunakan untuk membiayai program rutin, program pengembangan, pertanggungjawaban keuangan MGMP mengacu pada system pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁵

f. Standar Penjaminan Mutu, meliputi:

- 1) Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan dan evaluasi.
- 2) Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi\ serta pelaporannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

⁵³ *Ibid.*, hal. 8.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 8-9.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 10.

- 3) Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada ketua MGMP, ketua MKKS, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.⁵⁶

Organisasi dapat dikatakan efektif apabila memiliki dan memenuhi standar atau acuan sebagai landasan dalam melaksanakan program untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Indikator efektifitas kinerja tersebut dapat dilihat dari kesesuaian antara standar pengembangan dan standar operasional penyelenggaraan, dengan kondisi MGMP dalam usahanya memenuhi standar tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sehingga diupayakan memunculkan data-data lapangan yang sebenar-benarnya sesuai kondisi sesungguhnya, dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.

Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong mengungkapkan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 10.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁷

2. Metode penentuan subjek

Subyek penelitian mempunyai kedudukan yang penting, karena pada subyek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Suharsimi Arikunto mengungkapkan subyek penelitian dapat berupa orang.⁵⁸

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka subjek penelitian pada skripsi ini adalah orang yang berkaitan dengan MGMP, yang terdiri dari *key* informan dan informan. *Key* Informan adalah Pembina MGMP Fiqih kabupaten Sleman Bapak Drs. H. Bahsan, MA, dan Ketua MGMP Fiqih Kabupaten Sleman Ibu Siti Daimah, S.Ag, sedangkan informan diantaranya adalah Guru Fiqih MTs Sleman, Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Tsanawiyah (K3MTs) Kabupaten Sleman.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

⁵⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2000), hal. 109.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 116.

Pengumpulan data dan informasi dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan langsung, tanpa alat atau instrumen lain.⁵⁹

Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun keterangan dan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara mendalam antara peneliti dengan objek yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁰

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti dilengkapi pedoman wawancara yang sudah disusun dan ditentukan sebelumnya, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar

⁵⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 212.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 234.

pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman tersebut peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memperhatikan tulisan, arsip, dokumen, tempat atau orang.⁶¹ Dokumentasi tersebut yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi yang dikumpulkan sebagai data adalah program kerja MGMP, Surat Keputusan Kandepag Sleman tentang pengurus MGMP fiqih 2007-2009, laporan kegiatan MGMP, silabus dan RPP fiqih MTs, susunan pengurus MGMP fiqih MTs Sleman, kisi-kisi dan soal matapelajaran Fiqih, dan terakhir adalah materi pelatihan penyusunan kisi-kisi soal.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan kesimpulan penelitian seperti yang disarankan oleh data.⁶²

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 101.

⁶² *Ibid.*, hal. 103.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dihimpun dan dianalisa sesuai dengan keadaan dan situasi sebenarnya dengan tolak ukur ketentuan atau peraturan dan undang-undang yang berlaku, yaitu dengan cara menghimpun informasi secara mendalam mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya pada MGMP, kemudian informasi dan data yang diperoleh tersebut disinkronkan dengan standar atau peraturan seperti standar pengelolaan dan operasional MGMP untuk dapat merumuskan permasalahan serta solusi yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk teknik memeriksa keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Menurut Lexy J Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding, yang dilaksanakan dengan cara:

- a. *Check recheck*, yaitu pengulangan kembali data yang telah diperoleh dengan mengkonfirmasi dari sumber yang berbeda, seperti konfirmasi data dari pengurus MGMP fiqih dengan anggota MGMP fiqih MTs Sleman.
- b. *Cross checking*, yaitu dilakukan checking data dengan mengkonfirmasi dan membandingkan antara data yang telah diperoleh dengan metode pengumpulan data yang lain, misalnya seperti memeriksa keabsahan data

program kerja MGMP, dari hasil wawancara pengurus MGMP dengan data hasil dokumentasi.⁶³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman Surat pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, halaman Pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum tentang MGMP fiqh Kabupaten Sleman. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada letak geografis sekretariat MGMP, latar belakang berdiri, visi misi dan tujuan MGMP serta struktur kepengurusan dan keanggotaan MGMP fiqh Kabupaten Sleman. Gambaran

⁶³ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2000), hal. 39.

tersebut dipaparkan terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut mengenai upaya MGMP fiqh kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru fiqh MTs Sleman.

Setelah membahas gambaran umum lembaga, pada bab III berisi pemaparan data beserta analisis kritis tentang pelaksanaan MGMP fiqh Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. Pada bagian ini diuraikan mengenai upaya MGMP fiqh kabupaten Sleman dalam peningkatan profesionalisme guru, efektifitas MGMP serta problem yang dihadapi MGMP fiqh Kabupaten Sleman.

Sedangkan pada bagian akhir dari bagian inti adalah bab IV, bagian ini disebut penutup yang memuat simpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bagian paling akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka dan berbagai lampiran yang berkait dengan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM MGMP FQIH MTs KABUPATEN SLEMAN

A. Letak Geografis MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman

MGMP fiqih Kabupaten Sleman berkedudukan di Kabupaten Sleman Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, sekretariat MGMP MTs Kabupaten Sleman adalah di MTsN Sleman Kota yang terletak di Dusun Krandon Desa Tridadi Kecamatan Sleman Propinsi Yogyakarta, terletak 2 km dari pusat pemerintahan ibukota Sleman yang beralamatkan di Jalan Purbaya Nomor 24 Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

Lokasi sekretariat MGMP dapat diakses melalui tiga jalan utama lintas kabupaten dari tiga arah mata angin yaitu utara, selatan dan timur. Dari arah utara ditempuh melalui jalan D.R Rajimin, dari arah selatan yaitu dari Jalan Purbaya dan dari arah timur dapat diakses melalui jalan Pangukan yang tembus langsung ke pusat pemerintahan Kabupaten Sleman.

Adapun batas wilayah Seketariat MGMP Fiqih Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Sebelah timur : Dusun Tondan Sumberadi Sleman.
2. Sebelah barat : Dusun Ngentak Sumberadi Sleman.
3. Sebelah utara : Dusun Paten Tridadi Sleman.
4. Sebelah selatan : Dusun Krandon Sumberadi Sleman.

Lokasi sekretariat MGMP ini berada di Sleman Tengah, dan merupakan MTs yang paling dekat dengan pusat pemerintahan termasuk Dinas Pendidikan Sleman maupun Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman, sehingga lokasi tersebut sangat strategis dan dapat diakses oleh anggota dan pengurus dengan mudah. Lokasi yang strategis inilah yang melatarbelakangi dipilihnya MTs Sleman Kota sebagai sekretariat MGMP MTs.⁶⁴

B. Latar Belakang Berdiri MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman

Tidak berbeda dengan latar belakang berdirinya MGMP lainnya, MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman berdiri dilatarbelakangi oleh kesadaran para guru fiqih dan K3MTs Sleman untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan perannya sebagai pengajar, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan pendidikan menuntut adanya penyesuaian, adanya kenyataan di lapangan bahwa penampilan dan kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar masih sangat bervariasi dan kualifikasi yang beranekaragam yang belum terstandar, serta pengaturan angka kredit bagi jabatan fungsional guru menuntut kemampuan guru untuk meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme guru.⁶⁵

⁶⁴ Observasi lokasi, tanggal 2 februari 2009

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Pembina MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman, Bpk. Bahsan, M.A tanggal 2 Februari 2009.

C. Visi, Misi dan Tujuan MGMP Fiqih Kabupaten Sleman

Tujuan dari MGMP Fiqih Kabupaten Sleman terdiri atas tujuan umum dan khusus, yaitu:

1. Tujuan umum

- a. Meningkatkan mutu pendidikan, khususnya Fiqih, yaitu melalui pengembangan kemampuan dan ketrampilan guru.
- b. Meningkatkan profesionalisme guru untuk kinerja dan kemampuan diri dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai guru.
- c. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan pengembangan kurikulum dan mata pelajaran fiqih.
- d. Sebagai wadah tukar informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia.
- e. Memberikan kesempatan guru berlatih dan berkarya serta berprestasi melalui MGMP.⁶⁶

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan ketrampilan dan kinerja guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran.
- b. Meningkatkan ketrampilan dan kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar.
- c. Meningkatkan ketrampilan dan kinerja guru dalam melaksanakan evaluasi serta melakukan remedial.
- d. Membina dan menjalin hubungan silaturahmi antar guru, pengawas dan kepala Madrasah.⁶⁷

Adapun visi MGMP Fiqih Kabupaten Sleman adalah "Peningkatan dan pemberdayaan guru Fiqih MTs yang terampil dan profesional, sehingga diharapkan dari visi tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan", sedangkan Misinya adalah "mewujudkan dan meningkatkan peran MGMP sebagai wadah pengembangan kompetensi profesional guru fiqih MTs", dari misi tersebut

⁶⁶ Hasil dokumentasi MGMP MTs Sleman, lihat selengkapnya pada lampiran.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 1.

diharapkan dapat mewujudkan guru yang profesional dalam menunjang pendidikan yang berkualitas.⁶⁸

D. Kepengurusan dan Keanggotaan MGMP Fiqih Kabupaten Sleman

Anggota MGMP adalah seluruh guru mata pelajaran fiqih dari tiap madrasah di lingkup kabupaten baik swasta maupun negeri. Kepengurusan, masa kepengurusan, dan jenjang kepengurusan adalah sebagai berikut:

1. Struktur

Penasehat : Terdiri dua orang, salah satunya dari unsur Kandepag

Pembina : Terdiri dua orang

Ketua : Ketua I dan II

Sekretaris : I dan II

Bendahara : I dan II


Anggota sekaligus Litbang

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 2.

Tabel. I

Struktur Organisasi MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman

Tahun 2007-2009



Secara umum tugas Ketua dalam struktur kepengurusan tersebut adalah menentukan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan organisasi MGMP, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi MGMP. Sedangkan sekretaris bertugas mengatur dan menyelenggarakan kegiatan rutin bulanan, memberikan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan organisasi MGMP dan mengatur setiap kegiatan dan tugas bendahara adalah melaksanakan pengelolaan dukungan keuangan dalam penyelenggaraan organisasi MGMP.

Penasehat pembina/ pengarah berfungsi sebagai pengarah, pembina dan pengawas terhadap MGMP. Sedangkan Anggota MGMP mendukung dan melaksanakan semua kegiatan yang telah diprogramkan MGMP, dan berperan aktif dalam setiap kegiatan baik yang bersifat rutin maupun insidental.

2. Masa Kepengurusan

Masa kepengurusan MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman yaitu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Kandepag Sleman.

3. Jenjang Kepengurusan

- a. Pengurus MGMP tingkat Nasional
- b. Pengurus MGMP tingkat Kabupaten
- c. Pengurus MGMP tingkat Madrasah, yang biasanya dilebur dalam satu rumpun Mata pelajaran Agama Islam⁶⁹

Sedangkan struktur MGMP Fiqih Kab. Sleman Periode 2007-2009, setelah sebagai berikut:

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 2.

Tabel. II

Susunan Pengurus MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman

Tahun 2007-2009

Nama	NIP	Gol/ Ruang	Instansi	Jabatan
Drs. H. Arif Djufandi, M.Pd.I	150188280	IV/b	Ka. Kandepag	Penasehat
Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I	150228038	III/d	Kasi Mapenda	Penasehat
Drs. Sagimin, M.Pd.I	150215587	IV/a	Pokjawas	Pembina
Drs. H. Bahsan, MA	150226482	IV/a	Ka. MTsN Godean	Pembina
Siti Daimah, S.Ag	150253024	IV/b	MTs N I Yogya	Ketua I
M. Fatchuroddin, S.Ag, MM	-	-	MTs R Muttaqien	Ketua II
Moh. Zaini Widodo, S.Pd.I	-	-	MTs N Babadan Baru	Sekretari I
Siti Aminah, S.Ag	150329918	III/a	MTsN Pakem	Sekretari II
Nurul Qurrotien	150228036	III/d	MTs N Ngemplak ⁷⁰	Bendahara I
Siti Wasilatul, S.Ag	-	-	MTsN Sleman Kota	Bendahara II

Sejauh penelusuran yang diperoleh dan berdasarkan penjelasan gambaran umum yang diperoleh diatas, organisasi ini merupakan wadah profesionalisme Guru Fiqih MTs baik negeri maupun swasta di Kabupaten Sleman yang bernama MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman.

⁷⁰ Hasil dokumentasi. Seksi Mapenda, Nama dan Alamat Pengurus MGMP Madrasah Tsanawiyah Kandepag tahun 2007-2009, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman, 2007.

Visi, misi dan tujuan yang dimiliki oleh MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman telah sesuai dengan garis besar tujuan MGMP secara umum, yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan guru, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan.

Dari aspek kepengurusan MGMP fiqih MTs Sleman juga telah memenuhi kriteria minimal, yaitu pengurus MGMP sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Namun dengan luasnya wilayah dan banyaknya anggota MGMP, struktur kepengurusan terlalu sederhana, mengingat fungsi dan tujuan dari MGMP sangat luas. Maka diperlukan bidang-bidang tertentu yang membantu tugas dari Pengurus inti tersebut.

E. Program Kerja MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman periode 2007-2009

MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman memiliki program kerja yang disusun dalam rangka mencapai tujuan peningkatan profesionalisme guru, yaitu:

1. Pertemuan rutin anggota MGMP.

Program ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, tempat pelaksanaan kegiatan yaitu secara bergilir ke Madrasah-madrasah anggota. Pertemuan ini diisi dengan berbagai kegiatan, baik yang sudah terprogram maupun tematik.

Diantaranya yaitu:

- a. Kegiatan dalam bidang kurikulum diantaranya pemahaman klasifikasi materi pelajaran, serta topik-topik program atau kebijakan baru.
- b. Pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan KTSP.
- c. Penggunaan sumber dan alat belajar yang tepat dan efektif.
- d. Pembahasan mengenai analisis hasil belajar, dan remedial test.
- e. Penggunaan media dan sumber belajar seperti buku, LKS.⁷¹

2. Diskusi permasalahan pembelajaran.

Program ini terintegrasi dengan program pertemuan rutin, dalam arti pertemuan rutin didalamnya juga membahas permasalahan pembelajaran. Program ini juga dijadikan sebagai acuan identifikasi permasalahan yang dihadapi guru, yang sebagian ditindak lanjuti dengan program kegiatan.

3. Pelatihan dan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Rincian materi program ini adalah:

- a. Pengertian silabus
- b. Prinsip-prinsip pengembangan silabus dan langkah-langkahnya.
- c. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan silabus.
- d. Penyusunan silabus.

4. Penyusunan kisi-kisi soal.

Rincian materi program ini, yaitu:

- a. Teknik penyusunan kisi-kisi dan soal per pokok bahasan.
- b. Teknik penilaian.
- c. Menentukan standar ketuntasan per pokok bahasan.
- d. Menyusun kisi-kisi.

⁷¹ Hasil dokumentasi MGMP Fiqih MTs Sleman

5. Pelatihan penyusunan perangkat administrasi guru.⁷²

Berdasarkan uraian program kerja MGMP fiqih MTs kabupaten Sleman diatas, maka program-program tersebut dapat dikualifikasikan kedalam program rutin dan pengembangan. Program rutin meliputi pertemuan rutin anggota MGMP, Diskusi permasalahan pembelajaran, pelatihan dan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penyusunan kisi-kisi soal. Sedangkan yang masuk program pengembangan adalah Pelatihan penyusunan perangkat administrasi guru.

⁷² Hasil dokumentasi Program kerja MGMP 2007-2008

BAB III

UPAYA MGMP FIQIH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU FIQIH MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SLEMAN

A. Upaya MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman

MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman merupakan wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah wilayah Kabupaten Sleman. Lembaga ini dibentuk tidak hanya sebagai forum silaturahmi, tetapi juga sebagai forum untuk menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

MGMP fiqih Kabupaten Sleman dibentuk oleh para guru fiqih yang bertugas dilembaga pendidikan tingkat tsanawiyah. Organisasi ini bersifat mandiri dan terbuka bagi semua guru mata pelajaran baik yang berstatus pegawai negeri sipil, guru tidak tetap, dan guru pada sekolah swasta. MGMP fiqih MTs Sleman berada dibawah naungan kantor Departemen Agama dibawah koordinasi Mapenda Sleman. Pembentukan wadah ini didasarkan atas kebutuhan profesionalisme para guru fiqih dalam memberikan pembelajaran dihadapan para siswa, serta kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar masih sangat bervariasi dan kualifikasi yang beranekaragam dan belum terstandar.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Pembina MGMP Fiqih Kab. Sleman, Drs. H. Bahsan, MA. (ketua MGMP fiqih Kab. Sleman tahun 2007-2009. Karena beliau menjadi Kepala MTsN Godean posisi

Selain kebutuhan profesionalisme, pembentukan organisasi ini juga dipacu oleh adanya tujuan bersama. Antara lain tujuan yang hendak dicapai oleh wadah ini adalah memperluas wawasan dan pengetahuan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan perkembangan pendidikan secara umum, mewujudkan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Dalam upaya peningkatan profesionalisme guru fiqih tersebut, MGMP fiqih MTs Sleman memiliki peran yang sangat penting, dalam memberikan pengetahuan dan peningkatan kemampuan guru.

MGMP fiqih MTs Sleman dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misinya meningkatkan profesionalisme guru, melakukan beberapa kegiatan dan program. Diantara upaya tersebut sebagai berikut:

1. Supervisi atau pengawasan guru anggota MGMP

Supervisi merupakan kegiatan membina dan dengan membantu pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya. Dalam hal ini supervisi guru adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara berkelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran dengan tujuan memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas.

berganti menjadi pembina MGMP Fiqih kemudian posisi ketua diganti sementara oleh Ibu Siti Daimah, S. Ag hingga akhir periode yaitu tahun 2009), hari Senin 2 Februari 2009 di ruang Kepala Madrasah MTsN Godean.

Pengawas adalah orang bertugas sebagai narasumber bagi guru, fasilitator, motifator, pengontrol dan penilai bagi guru. Pengawas dalam MGMP masuk dalam struktur MGMP fiqih Kabupaten Sleman, yaitu dari Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), yang berfungsi sebagai pengarah atau pembina, yang berasal dari Kandepag Sleman yang berada dibawah Kasi Mapenda.⁷⁴ Pengawas melakukan supervisi dengan menjalankan tugasnya sebagai pembina MGMP, sehingga supervisi yang dilakukan pengawas tidak hanya di madrasah saja. Hasil pengawasan terhadap guru di madrasah, dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan MGMP, dan pengawas memiliki wewenang ikut dalam menentukan program kegiatan MGMP.

Supervisi dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada guru sehingga guru tersebut dapat mengatasi kesulitan dalam melaksanakan tugas mengajarnya dan meningkatkan kemampuannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Supervisi dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan guru tetapi untuk melihat apakah guru mengalami kesulitan dalam mengajar. Apabila ditemukan adanya kesulitan maka pengawas sebagai supervisor akan memberikan bantuan untuk mengatasinya, salah satunya adalah melalui MGMP.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Ketua K3MTs Sleman, Drs. Ahmad Dahlan, M.Pd. tanggal 10 februari 2009.

⁷⁵ Hasil dokumentasi Pembagian tugas pengurus MGMP.

Seperti lazimnya pada setiap kegiatan pengawasan maka hakekat dari pengawasan ini adalah pengendalian atau kontrol terhadap guru, sehingga pengajaran menjadi efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengawasan yang berjalan di MGMP fiqih MTs Sleman belum berjalan dengan optimal, karena pengawasan yang dilakukan lebih mengarah pada perilaku guru, bukan pada hasil dan efektifitas pengajaran, justru pengawasan lebih mengarah pada yang bersifat administrasi seperti kehadiran guru, pembuatan RPP, penerapan metode mengajar dan lainnya, karena hakekat supervisi merupakan pengembangan dan perbaikan situasi belajar mengajar yang pada akhirnya bermuara pada perkembangan siswa bukan hanya terbatas kepada perilaku guru.

Pengawasan guru yang lebih mengarah pada administrasi guru tersebut kurang memperhatikan optimalisasi pencapaian tujuan akademik, dan ketrampilan guru dalam mencapai tujuan akademik yang ingin dicapai. Pengawasan dikatakan berhasil jika tujuan utama tercapai dengan baik, tentu dengan tidak mengabaikan tujuan lain yang bersifat diluar akademik.

Kurang optimalnya pengawasan tersebut disebabkan karena pengawas berada diluar koordinasi bidang yang mengelola kegiatan akademik di tiap-tiap madrasah anggota MGMP itu sendiri, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal dan fungsi dari pengawasan menjadi tidak berjalan dengan baik.

2. Program rutin dan pengembangan

Disamping pengawasan terhadap guru, wujud peningkatan mutu yang dilaksanakan oleh MGMP fiqih Sleman dalam upaya pembinaan guru adalah pengarahan dan pemberian materi oleh narasumber yang ditunjuk oleh pengurus atau hasil keputusan bersama, diantaranya adalah dari:

- a. Pengurus MGMP.
- b. Pengawas.
- c. Peserta yang pernah mengikuti seminar, pelatihan atau penataran.
- d. Peserta MGMP dari luar MGMP fiqih.
- e. Pakar pendidikan dari lembaga lain, seperti dari universitas dan sebagainya.

Kegiatan peningkatan mutu tersebut diselenggarakan secara terjadwal dan insidental sesuai kebutuhan dan kesepakatan anggota. Kegiatan ini materi diantaranya adalah yang bersifat tematik, seperti:

- a. Kegiatan dalam bidang kurikulum diantaranya pemahaman klasifikasi materi pelajaran, serta topik-topik program atau kebijakan baru.
- b. Pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan KTSP.
- c. Penggunaan sumber dan alat belajar yang tepat dan efektif.
- d. Evaluasi, meliputi cara penyusunan kisi-kisi soal, melaksanakan evaluasi yang baik, analisis hasil belajar, dan remedial test.

e. Penggunaan media dan sumber belajar seperti buku, LKS.⁷⁶

Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi guru ini menurut pendapat Pembina MGMP fiqh Kabupaten Sleman, juga didasari oleh pendapat bahwa prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan optimal apabila guru memiliki kemampuan yang memadai, sebagaimana yang dikatakan oleh pembina MGMP bahwa, "keberhasilan atau prestasi siswa dapat tercapai kalau guru memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran dengan baik"⁷⁷

Selama ini guru biasanya dari waktu ke waktu menggunakan cara dan metode yang sama dalam mengajar, akibatnya guru menemui hambatan dalam menjalankan tugas, karena siswa juga bosan dengan cara mengajar yang monoton, sehingga tujuan akademik dari pembelajaran tidak efektif dan mencapai sasaran.⁷⁸

Berdasarkan hal itulah MGMP fiqh Kabupaten Sleman menyusun program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru yang dilaksanakan dengan berkesinambungan sehingga guru dapat lebih aktif dan kreatif, sehingga tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, program kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP fiqh Kabupaten Sleman dalam peningkatan

⁷⁶ Wawancara dengan Pjs. Ketua MGMP fiqh Kab. Sleman, Ibu Siti Daimah, S. Ag, di ruang guru MTsN Yogyakarta 1. Hari Rabu, 28 Januari 2009.

⁷⁷ Wawancara dengan Pembina MGMP fiqh Kab. Sleman Drs. Bahsan, M.A, di ruang Kepala Madrasah MTsN Godean. Senin 2 Februari 2009

⁷⁸ Wawancara dengan Siswa Kelas VIII MTs N Sleman Kota, Purnomo Sidi. Di Krapyak Triharjo Sleman. Hari Rabu 4 Februari 2009

kemampuan guru dapat diklasifikasikan menjadi program rutin dan pengembangan.

a. Program rutin

Program rutin yang dilaksanakan MGMP fiqih Kabupaten Sleman adalah program yang ditujukan bagi seluruh peserta, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidik fiqih. Meliputi peningkatan mutu materi dan penyajian fiqih, pemecahan masalah yang dihadapi, pengelolaan pendidikan, serta hal yang berkaitan dengan ketrampilan guru.

Program ini bersifat pembinaan yang berkaitan langsung dengan program pembelajaran di Madrasah. Program ini bertujuan untuk membekali guru dengan ketrampilan mengelola pembelajaran yang sesuai dengan KTSP, sehingga proses kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi efektif. Program rutin yang diselenggarakan meliputi:

1) Diskusi permasalahan pembelajaran.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah proses pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan pembelajaran sering kali guru menjumpai berbagai masalah, seperti dalam pemilihan materi dan metode yang tepat, cara memotivasi siswa, cara mengevaluasi dan lain sebagainya. Para guru sering mengalami masalah dalam hal membangkitkan motivasi belajar siswa,

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran dan lain sebagainya.⁷⁹

Kendala dan kesulitan guru dalam melaksanakan fungsi dan tugas inilah yang melatarbelakangi program ini. Diskusi ini berfungsi dan bertujuan sebagai sarana guru dalam membahas dan memecahkan permasalahan yang dihadapi serta ajang bertukar informasi dan pengalaman.

Salah satu komponen dalam proses pembelajaran Fiqih adalah penerapan suatu pendekatan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan nilai tambah pengetahuan atau informasi baru pada peserta didik, sedangkan pembelajaran yang efisien adalah pembelajaran yang dengan pemanfaatan daya yang tidak terlalu boros tetapi mendapatkan hasil yang maksimal.

Kemampuan mengelola proses pembelajaran sebagai salah satu unsur kompetensi profesional guru dapat ditingkatkan melalui program ini. Selain itu kegiatan ini juga digunakan sebagai sharing mengenai kendala, hambatan dan kesulitan yang dialami guru untuk dipecahkan bersama dan dicari jalan keluarnya. Terdapat manfaat yang

⁷⁹ Wawancara dengan Drs. Ngabdullah, M.Pd. kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sleman Kota. Di ruang Kepala Madrasah MTsN Sleman Kota. Hari Rabu 4 Februari 2009.

bias diperoleh yaitu komunikasi antar guru dan komponen lain menjadi lancar.

Namun yang terpenting dalam kegiatan ini adalah adanya tindak lanjut sebagai langkah nyata dalam mengatasi persoalan dan permasalahan yang telah dibahas, karena tanpa adanya tindak lanjut dari diskusi ini, hanya akan menjadi hal yang sia-sia saja. Sehingga dari forum ini dapat membawa manfaat bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran.

- 2) Melaksanakan kegiatan MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman secara bergilir.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang diadakan 1 bulan sekali. Hari yang disepakati untuk pertemuan MGMP fiqih Kabupaten Sleman adalah hari kamis jam ke-10, oleh sebab itu maka tiap Madrasah pada hari kamis tidak ada jam pelajaran mata pelajaran Fiqih.⁸⁰ Sedangkan untuk tempat pelaksanaannya adalah bergilir ke madrasah-madrasah anggota MGMP fiqih MTs Sleman.

Pertemuan yang dilaksanakan secara bergilir akan memberikan kemudahan bagi guru untuk memanfaatkan sarana yang

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Wasilatul, S.Ag, guru fiqih MTs N Sleman Kota, di ruang guru MTsN Sleman Kota. Hari Senin 9 Februari 2009.

ada untuk menunjang program kegiatan yang dilaksanakan, seperti tempat pertemuan, laboratorium bahasa, komputer dan sebagainya.

Melalui pertemuan rutin inilah para guru bertemu dan membicarakan berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran dimadrasah, mulai dari perangkat pembelajaran, model pembelajaran, dan hal lainnya. Tidak hanya itu terkadang juga menjadi media komunikasi guru untuk saling berbagi pengalaman dan cerita mengenai permasalahan siswa dan cara mengatasinya.

Namun yang masih menjadi kekurangan pada kegiatan ini adalah kadang tidak ada notulensi dan pengarsipan yang dilakukan, sehingga tindak lanjut dari forum ini kurang optimal. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya dokumen yang berhasil ditemukan berkaitan dengan kegiatan ini.

Notulensi dan pendokumentasian dalam hal ini sangat penting, karena melalui dokumentasi, pembahasan mengenai permasalahan, kendala guru, dan hal lain yang dibicarakan dapat dirumuskan, dan dijadikan landasan kegiatan. Sehingga forum tersebut tidak menguap dan hilang begitu saja tanpa adanya *follow up* atau tindak lanjut.

- 3) Pelatihan dan penyusunan pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pendidikan merupakan proses yang bersifat terencana dan sistematis, karena itu perencanaan harus disusun secara lengkap, dan dapat dipahami dan dilakukan oleh orang lain dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Perencanaan pembelajaran yang baik adalah yang perencanaan disusun dengan seksama dan sesuai dengan kondisi siswa, dan diantara perencanaan tersebut adalah penyusunan silabus dan RPP.

Silabus dapat didefinisikan sebagai ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Dalam program penyusunan silabus, MGMP Fiqih Kabupaten Sleman menitik beratkan pada analisis standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Analisis ini guna memperoleh gambaran mengenai, materi apa yang akan dikembangkan, indikator yang akan diukur dalam pembelajaran, teknik dan strategi pembelajaran, alokasi waktu yang akan digunakan, metode penilaian yang diterapkan serta sumber bahan apa yang akan digunakan untuk menyusun bahan pembelajaran. Pentingnya analisis SK dan KD adalah

agar dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta penilaiannya dapat direncanakan dengan baik. Contoh silabus pada lampiran.⁸¹

Pelatihan dan penyusunan silabus kegiatannya berisi mengenai pengertian silabus, prinsip-prinsip pengembangan silabus dan langkah-langkahnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan silabus dan penyusunan silabus.⁸²

Disamping itu perencanaan pembelajaran lainnya yang dilaksanakan MGMP fiqih yaitu penyusunan RPP. Rencana pembelajaran merupakan hal yang penting, karena RPP merupakan *planning* pengajaran yang akan dilaksanakan, maka dari itu RPP harus disusun selengkap mungkin dan sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru lain. Terutama ketika guru yang bersangkutan tidak hadir, guru lain dari mata pelajaran serumpun dapat menggantikan langsung, tanpa harus merasa kebingungan ketika hendak melaksanakannya.

Acuan alur yang digunakan MGMP fiqih MTs Sleman sebagai alternatif pembuatan RPP adalah:

a) Kompetensi apa yang akan dicapai.

⁸¹ Hasil dokumentasi Silabus Matapelajaran Fiqih MTs Sleman.

⁸² Hasil dokumentasi Program Kerja MGMP fiqih MTs sleman 2007-2008.

- b) Indikator-indikator yang dapat menunjukkan hasil belajar dalam bentuk perilaku yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar.
- c) Tujuan pembelajaran yang merupakan bentuk perilaku terukur dari setiap indikator.
- d) Materi dan uraian materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.
- e) Metode-metode yang akan digunakan dalam pembelajaran.
- f) Langkah-langkah penerapan metode-metode yang dipilih dalam satu kemasan pengalaman belajar.
- g) Sumber dan media belajar yang terkait dengan aktivitas pengalaman belajar siswa.
- h) Penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

Anggota MGMP fiqih Kabupaten Sleman diarahkan menyusun RPP dengan acuan diatas sedangkan contoh RPP yang disusun anggota terdapat pada lampiran.

Dikatakan oleh Pembina MGMP fiqih Kabupaten Sleman, diharapkan penyusunan RPP berdampak pada guru secara langsung, seperti RPP yang benar akan berdampak pada penulisan materi ajar dan LKS sendiri oleh guru. Sebab materi ajar pada Buku Pegangan Belajar Siswa dan LKS belum tentu sesuai dengan rencana

pembelajaran yang disusun oleh guru. Disamping itu diharapkan juga munculnya ide-ide kreatif dari guru yang akan berdampak pada peningkatan efektifitas pembelajaran.⁸³

Namun yang perlu menjadi perhatian dan koreksi pada penyusunan silabus dan RPP yang dilaksanakan oleh MGMP fiqih MTs Sleman adalah bahwa tiap-tiap madrasah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti keadaan siswa, sarana prasarana, sumber belajar dan lainnya. Disamping itu visi misi dan tujuan tiap madrasah juga berbeda pula, oleh karena itu silabus dan RPP yang dibahas bersama dalam MGMP fiqih ini tidak bisa begitu saja diterapkan guru di madrasah masing-masing, dan perlu adanya penyesuaian.

Pengembangan silabus harus memperhatikan visi dan misi sekolah serta kondisi madrasah, dengan demikian, penyusunan silabus dan RPP diharapkan dilakukan oleh guru-guru secara mandiri dan MGMP hanya memberikan garis-garis besar dalam acuan pengembangan silabus yang dilaksanakan oleh guru. Pengembangan silabus dan RPP melalui forum MGMP pada beberapa madrasah dapat dipertimbangkan dan dilakukan bersama asalkan memiliki karakteristik yang hampir sama agar dapat diterapkan pada madrasah masing-masing.

⁸³ Wawancara dengan Pembina MGMP, Drs. Bahsan, MA, di ruang Kepala Madrasah MTsN Godean hari Senin 2 Februari 2009

4) Pembuatan kisi-kisi dan penyusunan soal.

Kisi-kisi soal adalah perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dihendaki oleh penilai atau guru. Tujuan pembuatan kisi-kisi adalah untuk menjaga agar soal test yang disusun tidak menyimpang dari bahan/ materi.

Dalam kisi-kisi dicantumkan bahan pengajaran yang hendak diukur, jenis kompetensi yang akan diukur, jumlah soal, bentuk soal, taraf kesukaran maupun waktu yang cocok untuk melakukan ujian. Kisi-kisi soal yang dibuat adalah untuk ujian semester, teknik pembuatan kisi-kisi adalah dengan pembagian tugas untuk masing-masing guru.

Pembuatan kisi-kisi soal pertama kali dilaksanakan oleh MGMP pada tingkat Madrasah, yaitu MGMP rumpun PAI. Seorang guru atau kelompok guru fiqih pada tingkat Madrasah membuat sejumlah kisi-kisi dan soal dengan tema atau sub pokok bahasan tertentu, sesuai dengan KTSP.

Setelah kisi-kisi dan soal telah disusun, kemudian guru koordinator mata pelajaran Fiqih tiap-tiap madrasah menyerahkan kepada MGMP Fiqih tingkat kabupaten untuk dibahas dan dianalisis bersama-sama anggota yang lain.

Setelah itu dibuat kesepakatan untuk berkoordinasi dan membahas kembali kisi-kisi dan soal yang telah disusun dibawah

pengawasan K3MTs Sleman. Pembahasan dan analisis kisi-kisi soal yang dilakukan MGMP fiqh Sleman untuk menentukan kisi-kisi dan soal yang akan digunakan sebagai salah satu alat evaluasi pembelajaran. Kemudian kisi-kisi dan soal yang telah disusun diajukan kepada K3MTs Sleman untuk dicek kembali dan disahkan. Kemudian dicetak menjadi soal yang baku untuk ujian semester/ mid semester.⁸⁴

Setelah soal selesai disusun dan ditetapkan maka soal tersebut didistribusikan ke Madrasah-madrasah. Soal-soal yang telah disusun dan diberikan dan diujikan kepada siswa kemudian dianalisis, untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa dan keabsahan soal tersebut. Para guru juga dibimbing untuk mampu dan terampil dalam menganalisis hasil belajar dan daya serap siswa. Daya serap tersebut meliputi tercapainya ketuntasan belajar baik secara perorangan maupun klasikal.

Melalui perhitungan ketuntasan belajar dapat dilihat dan diketahui jumlah siswa yang perlu perbaikan individual, siswa yang telah tuntas belajar secara klasikal, siswa yang mendapatkan pengayaan dan butir soal yang perlu pembahsan ulang. Setelah kegiatan analisis hasil belajar, forum MGMP fiqh kabupaten Sleman

⁸⁴ Wawancara dengan Ketua K3MTs Sleman, Drs. Ahmad Dahlan, M.Pd. tanggal 20 februari 2009.

mempunyai program lanjutan yaitu melaksanakan kegiatan analisis butir soal sebagai program tindak lanjut atau umpan balik atas hasil belajar para siswa.

Penyusunan kisi-kisi soal yang dilaksanakan MGMP fiqh dapat membantu guru dalam menentukan soal-soal untuk evaluasi pembelajaran, karena dengan adanya kisi-kisi tersebut guru memiliki acuan dalam penyusunan soal. Disamping itu program penyusunan yang dilaksanakan oleh MGMP akan dapat memberikan pengalaman kepada guru mengenai cara penyusunan kisi-kisi soal secara benar.

a. Program pengembangan

Program pengembangan adalah program MGMP fiqh Kabupaten Sleman yang ditujukan bagi seluruh peserta yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan dan keefektifan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya sebagai tenaga profesional.

Pelaksanaan program pengembangan melalui pelatihan dan workshop yang bertujuan mengasah ketrampilan, untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan

pembelajaran yang sebaik-baiknya dan dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Program pengembangan meliputi:

1) Pelatihan penyusunan perangkat administrasi guru.

Program penyusunan perangkat guru sangat penting dalam sebuah kegiatan organisasi. Administrasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ditargetkan. Administrasi yang efektif adalah yang dapat melihat prinsip-prinsip atau fungsi pokok dalam administrasi, oleh sebab itu semua kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses yang menurut garis fungsi administrasi pendidikan.

Administrasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Administrasi guru adalah segenap proses penataan yang berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan tugas guru sebagai pendidik.

Tujuan dari pelatihan administrasi guru ialah untuk membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan

moral, disiplin kerja.⁸⁵ Berdasarkan data dokumentasi dilapangan, administrasi guru tercakup dalam buku kerja guru yang meliputi:

- a) Buku kerja guru 1, yang berisi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- b) Buku kerja guru 2, yang berisi kode etik guru dan ikrar guru, kelender pendidikan guru, program tahunan (prota), program semester (prosem), dan program pelaksanaan harian.
- c) Buku kerja guru 3, yang berisi daftar hadir, daftar nilai, analisis hasil ulangan/ belajar, program dan pelaksanaan perbaikan dan pengayaan, daftar buku pegangan/ sumber belajar guru dan siswa, serta kumpulan soal ulangan harian.⁸⁶

Administrasi sangat diperlukan bagi kelangsungan proses belajar mengajar, karena melalui administrasi seluruh rekam aktifitas pembelajaran dan hasilnya dapat dipantau dan dilihat perkembangannya. Administrasi juga tidak hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja tetapi setiap hari secara berkelanjutan.

Pelatihan administrasi guru yang telah diuraikan diatas bertujuan membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral dan disiplin kerja, akan tetapi tujuan

⁸⁵ Wawancara dengan Pjs. Ketua MGMP fiqih Kab. Sleman, Ibu Siti Daimah, S. Ag, di ruang guru MTsN 1 Yogyakarta. Hari Rabu, 28 Januari 2009.

⁸⁶ Dokumentasi lembar panduan penyusunan administrasi guru.

meningkatkan kompetensi dirasa kurang optimal, karena administrasi guru hanya sekedar proses pencatatan dan pengarsipan proses belajar, dan hal tersebut belum meningkatkan kompetensi guru.

Oleh karena itu agar administrasi guru dapat meningkatkan kompetensi guru, maka dibutuhkan pencatatan, penyusunan dan pendokumenan kinerja guru itu sendiri, yang diukur melalui indikator tertentu, sehingga administrasi guru tidak semata pencatatan, penyusunan dan pendokumenan pada hal yang berkaitan dengan pembelajaran saja.

Salah satu solusi yang dapat digunakan agar administrasi guru tidak sekedar pencatatan, penyusunan dan pendokumenan proses dan hasil pembelajaran saja, dan mampu meningkatkan kompetensi guru adalah dengan menambahkan manajemen kinerja pada administrasi guru. Manajemen kinerja guru yang dimaksud bisa meliputi perencanaan kinerja guru dan evaluasi kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses bagi guru untuk merencanakan apa yang harus dikerjakan guru, dan menentukan bagaimana kinerja harus diukur, mengenali dan merencanakan cara mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi guru. Sedangkan evaluasi kinerja adalah merupakan proses di mana kinerja guru dinilai dan dievaluasi secara mandiri oleh guru.

Dengan adanya manajemen kinerja dalam administrasi guru tersebut diharapkan guru dapat berkembang dan meningkatkan kompetensinya secara mandiri dengan melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja, sehingga guru dapat dinamis dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik.

B. Pengelolaan dan Kefektifan MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman

Bagian ini akan membicarakan dan membahas mengenai pengelolaan MGMP fiqih Kabupaten Sleman, pengelolaan yang dimaksud adalah mengenai manajemen MGMP fiqih MTs dalam menjalankan organisasi, program kegiatan, pembiayaan, SDM, sarana dan sebagainya. Sehingga dari pembahasan ini dapat dinilai efektifitas MGMP fiqih MTs Sleman.

Standar pengembangan dan standar operasional penyelenggaraan MGMP fiqih Kabupaten Sleman yang digunakan adalah mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana diuraikan pada landasan teori. Pemenuhan Standar pengembangan dan operasional MGMP fiqih Kabupaten Sleman akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Program

Standar program meliputi penyusunan program MGMP, dimulai dari menyusun visi, misi ,tujuan, sampai kalender kegiatan. Program MGMP terdiri dari program rutin dan program pengembangan. Program MGMP tersebut

harus diketahui oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Tsanawiyah (K3MTs) dan disahkan oleh Kepala Mapenda Kabupaten.

MGMP fiqih kabupaten Sleman telah memiliki komponen diatas, visi misi dan tujuan disusun berdasarkan keadaan dan kebutuhan secara umum para guru fiqih yang telah disebutkan di bab 2, begitu juga dari segi program juga telah terpenuhi terpenuhi, yaitu program rutin dan pengembangan.

Proses penyusunan program dilakukan dengan analisis SWOT yang dibahas bersama-sama antara pengurus dan anggota, kemudian dicari pemecahan masalah tersebut, kemudian diwujudkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan yang diaplikasikan dalam program kegiatan.⁸⁷

Analisis SWOT adalah suatu pendekatan yang berfungsi untuk mengetahui peta kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*), guna penentuan faktor unggulan dan strategi yang tepat dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan analisis SWOT akan dapat dicermati kebutuhan dan mengadaptasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan guru. Melalui analisis SWOT akan dapat dilakukan penyesuaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai dengan kebutuhan guru, baik dari peraturan perundangan seperti perubahan kurikulum maupun tuntutan masyarakat.

⁸⁷Wawancara dengan Pembina MGMP, Drs. Bahsan, MA, di ruang Kepala Madrasah MTsN Godean hari Senin 2 Februari 2009

Namun tidak semua rencana program dimasukkan dalam agenda kegiatan, karena program yang diagendakan ditentukan skala prioritasnya. Kekurangan pada penyusunan program kegiatan MGMP fiqih MTs Sleman, yaitu program disusun banyak yang merupakan arahan dari K3MTs, sehingga program-program tersebut tidak menggambarkan kebutuhan guru dan permasalahan yang terdapat di lapangan atau madrasah yang dihadapi guru.

Disamping itu program-program MGMP yang telah disebutkan diatas, lebih mengarah pada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional saja, padahal kompetensi lainnya seperti personal dan sosial juga tidak kalah penting, karena kompetensi personal dan sosial dapat membantu keefektifan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Terlebih pelajaran Fiqih merupakan mata pelajaran Agama yang bertujuan agar siswa melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Sehingga pengembangan kompetensi personal juga sangat dibutuhkan, karena tujuan pembelajaran akan berjalan optimal apabila guru memiliki kepribadian yang baik.

Begitu juga dengan kompetensi sosial juga tidak kalah penting, bentuk kongkrit dari kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Guru juga harus berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

Kompetensi sosial tersebut akan membantu guru dalam berinteraksi kepada siswa dan serta memberikan komunikasi yang baik antar guru dan siswa sehingga akan membantu proses pembelajaran. Disamping itu pembelajaran akan berjalan efektif bila guru secara langsung memberikan contoh pada siswa pada pengamalan sehari-hari. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial yang menjadi tujuan pembelajaran fiqih.

Agar upaya peningkatan profesionalisme guru dapat berjalan lebih efektif, maka pengembangan kompetensi guru harus seimbang, antara kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan profesional, keempat kompetensi tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi. Program kegiatan MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman seharusnya dapat dikembangkan lagi untuk dapat mencakup keempat kompetensi tersebut.

Dilihat dari aspek output yang dihasilkan dari program kegiatan MGMP, sudah dapat dikatakan tercapai, hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai yaitu ketrampilan yang telah dimiliki para guru setelah mengikuti pelatihan, diukur dari praktik dan kebiasaan guru dalam mengajar. Berupa perangkat pembelajaran dan kisi-kisi soal.⁸⁸ Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala MTsN Sleman Kota ” Guru sudah dapat

⁸⁸ Wawancara dengan Drs. Ngabdullah, kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sleman Kota, diruang Kepala Madrasah MTsN Sleman Kota. Hari Sabtu, 14 februari 2009.

menyusun perangkat pembelajaran dengan baik, meskipun harus terus diperbaiki dan dikembangkan lagi, kendala yang dihadapi justru banyak dari guru menghadapi siswa”⁸⁹

Salah satu indikatornya adalah meliputi kemampuan dan ketrampilan dalam merencanakan (pembuatan, pengelolaan, dan penerapan), perangkat pembelajaran, melaksanakan inti pembelajaran, menyusun lembar kerja siswa, pembuatan kisi-kisi soal, dan melaksanakan evaluasi. Hal tersebut dikuatkan dengan tanggapan Guru fiqih MTsN Sleman Kota bahwa beliau mendapatkan pengetahuan mengenai perangkat administrasi guru, sehingga program pengajaran dan dokumentasi pembelajaran dapat tersusun yang memudahkan dalam pengelolaan dan pengaturan.⁹⁰

2. Organisasi

Standar organisasi meliputi, struktur MGMP terdiri dari adanya pengurus, anggota, SK pengesahan oleh Mapenda Kabupaten, dan mempunyai AD/ART. Pengurus MGMP terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART. Anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran di MTs, yang anggotanya berasal dari 8 sampai 10 sekolah dan direkrut dengan prosedur tertentu.

Dari aspek standar organisasi, MGMP fiqih Kabupaten Sleman telah memiliki kepengurusan dan anggota berdasarkan SK Departemen Agama

⁸⁹ ibid

⁹⁰ Hasil wawancara dengan anggota MGMP fiqih, Ibu Siti Wasilatul, S.Ag, di ruang guru MTsN Sleman Kota. Hari Sabtu 14 februari 2009.

dan terdiri lebih dari 8 Madrasah dengan jumlah keseluruhan adalah 18 madrasah dengan perincian 10 MTs Negeri dan 8 MTs Swasta, akan tetapi MGMP fiqih Kabupaten Sleman tidak memiliki AD dan ART. Selama ini kepengurusan dijalankan tanpa adanya AD dan ART.⁹¹

Dalam suatu organisasi, AD dan ART sangat dibutuhkan sebagai landasan organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik, dan berjalannya dengan efektif. AD dan ART mengatur segala hal mengenai pengelolaan organisasi, mulai dari operasional organisasi, kepengurusan, pembiayaan dan pertanggungjawaban.

Tidak adanya landasan organisasi tersebut bisa berdampak tidak baik, umumnya pada pelaksanaan organisasi karena acuan kerja yang jelas sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan operasional organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan mencapai sasaran. AD, ART dan kerangka acuan kerja dapat disusun sendiri oleh pengurus dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi guru anggota dan madrasah, seperti kalender pendidikan, kebijakan dinas terkait, pendanaan dan sebagainya.

Struktur kepengurusan inti MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman sangat sederhana, yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota sekaligus Litbang. Struktur tersebut tentu sangat tidak

⁹¹ Wawancara dengan Bpk. Muh. Zaini Abdullah, S. Ag, sekretaris MGMP fiqih Kabupaten Sleman. Di ruang guru MTsN Babadan Baru. Hari Rabu 28 Januari 2009.

mendukung dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Hendaknya dalam struktur kepengurusan terdapat bidang-bidang yang secara spesifik menangani program-program organisasi, sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi efisien.

Diharapkan dengan adanya bidang yang membantu pengurus inti/harian dalam melaksanakan roda organisasi, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efisien serta dapat lebih memberdayakan dan mendorong anggota berperan aktif dalam mengelola MGMP.

3. Pengelolaan

Standar pengelolaan mengatur mengenai pengelolaan keseluruhan program MGMP, pelaksanaan masing-masing program, pelaksanaan program yang berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengurus MGMP, penyusunan proposal kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan.⁹²

Dalam penyusunan program, MGMP fiqih Kabupaten Sleman memilih program-program yang menjadi prioritas, baik program rutin maupun program pengembangan. Keseluruhan program menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengurus MGMP, masing-masing program

⁹² Direktorat Profesi Pendidik. 2008. Standar Pengembangan KKG/MGMP. Departemen Pendidikan Nasional. Hal: 8

mempunyai panitia yang dipimpin oleh seorang penanggung jawab program.

Pelaporan kegiatan atau evaluasi kegiatan dilaksanakan bersama oleh seluruh pengurus dan anggota, biasanya dilaksanakan tiap awal dan akhir semester dengan dilakukan rapat pengurus dan anggota. Kemudian dilanjutkan ke K3MTs. Namun tidak semua program dilaporkan ke K3MTs, dikarenakan lemahnya dan kurangnya pengawasan, serta kurangnya akutabilitas MGMP.

4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas fisik untuk menunjang kegiatan MGMP. Sarana dan prasarana sangat penting untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program yang akan dijalankan. MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman tidak mendapat kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana, hal tersebut karena madrasah guru anggota MGMP fiqih telah mendukung dalam menunjang pelaksanaan program MGMP fiqih Kabupaten Sleman.

Operasionalisasi penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh MGMP fiqih Kabupaten Sleman yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan secara bergilir ke tiap-tiap madrasah, giliran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sarana/ alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pengurus MGMP melakukan perencanaan dan analisis untuk penentuan kebutuhan sarana dan prasarana yang hendak dipakai, kemudian menentukan tempat

yang paling mendukung untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. MGMP fiqih selama ini tidak memiliki sarana prasarana, semua kebutuhan sarana, dipenuhi melalui peminjaman dari Madrasah anggota. Peminjaman tempat, sarana dan prasarana biasanya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Madrasah yang akan dipakai.

5. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan MGMP mencakup sumber dana, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Sumber Dana kegiatan MGMP fiqih selama ini diperoleh dari DIPA Kanwil, K3MTs Sleman, Madrasah masing-masing, dan uang pribadi guru.⁹³

Dana untuk kegiatan forum MGMP pada umumnya berasal dari APBD, anggaran ini diusulkan Kanwil depag melalui pemerintah daerah dan disetujui DPRD dan disalurkan melalui DIPA Kanwil. Minimnya dana yang dialami oleh MGMP fiqih Kabupaten Sleman dijelaskan oleh Ketua K3MTs Sleman, Drs. Ahmad Dahlan, M.Pd dikarenakan selama ini MGMP pada umumnya kurang dapat memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada, baik dari dinas maupun sponsor, “MGMP sebenarnya dapat secara aktif mengajukan proposal ke K3MTs, Dinas terkait, maupun mencari sponsor.

⁹³ Wawancara dengan Pembina MGMP fiqih Kab. Sleman Drs. Bahsan, M.A, di ruang Kepala Madrasah MTsN Godean. Hari Senin 2 Februari 2009.

Bila itu dapat dilakukan maka MGMP dapat secara mandiri memenuhi kebutuhannya⁹⁴

Dana yang digunakan oleh MGMP fiqih Kabupaten Sleman, hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan program MGMP saja, hal tersebut telah sesuai dengan standar operasional MGMP. Akan tetapi terdapat prosedur pembiayaan yang belum dilaksanakan oleh MGMP, yaitu langkah-langkah pengusulan, penggunaan dan pertanggungjawaban belum dilaksanakan sesuai standar operasional yang ditetapkan, yaitu belum dilaksanakan analisis biaya dan identifikasi kebutuhan dana.

6. Penjaminan mutu

Sistem Penjaminan Mutu telah disadari bentuk dan manfaatnya dalam peningkatan kualitas secara berkala di lembaga-lembaga, termasuk lembaga pendidikan maupun profesi. Profesionalisme ditandai dengan adanya standar atau jaminan mutu seseorang dalam melakukan suatu upaya professional, jaminan mutu ini dapat dilakukan dikalangan terbatas dilingkungan profesi MGMP.

Fungsi penjaminan mutu adalah untuk mengaudit kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan. MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggotanya, sudah seharusnya memiliki penjaminan mutu yang baku. Akan

⁹⁴ Wawancara dengan Ketua K3MTs Sleman periode 2002-2008 Drs. A. Dahlan, M.Pd, pada tanggal 7 februari 2009.

tetapi MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman belum memiliki sistem standar penjaminan mutu untuk mengontrol kesesuaian standar dan pemenuhannya, sehingga keberhasilan output untuk mencapai visi, misi dan tujuan sulit untuk diukur dan dikembangkan.

Penjaminan mutu MGMP sebenarnya dapat diusahakan oleh pengurus dari internal yaitu dengan cara membuat penilaian standar kinerja yaitu standar operasional dan pengelolaan yang dibuat mengacu pada panduan MGMP bekerjasama dengan pembina MGMP dari unsur Pokjawas Mata pelajaran atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) setempat, agar pemenuhan standar yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dan diawasi, serta dikontrol sehingga MGMP dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam pemenuhan terhadap standar masih terdapat kekurangan dan hal yang belum terpenuhi, diantaranya yaitu:

1. Standar organisasi, yaitu belum terpenuhinya landasan kerja dan administrasi, terlihat dengan tidak adanya AD, ART dan kalender kegiatan.
2. Pengelolaan yaitu belum ada kerangka acuan kerja dan evaluasi secara menyeluruh dan tindak lanjut yang jelas dari tiap-tiap kegiatan.
3. Penjaminan mutu yaitu MGMP fiqih belum memiliki sistem penjaminan mutu untuk mengontrol dan mengendalikan organisasi, untuk mengaudit antara standard dan pemenuhannya.

Berdasarkan kekurangan dan belum terpenuhinya standar tersebut diatas, maka kinerja dan keefektifan MGMP fiqih MTs Sleman bisa dikatakan masih sangat kurang dan belum optimal, karena standar yang telah ditetapkan tersebut dibuat untuk menjadi landasan MGMP agar tujuan MGMP sebagai wadah professional guru dapat tercapai.

C. Problem MGMP Fiqih MTs Kabupaten Sleman

MGMP fiqih MTs kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan profesionalisme guru banyak menghadapi hambatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Hambatan hambatan yang dihadapi oleh MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman diantaranya yaitu:

1. Luasnya wilayah dan kompleknya permasalahan guru di lapangan.

Luasnya wilayah dan banyaknya permasalahan yang dihadapi guru menyebabkan MGMP tidak dapat merefleksikan kebutuhan kondisi tiap sekolah atau guru sesuai dengan keadaan yang dialami guru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota MGMP yang berasal dari 18 Madrasah di seluruh kabupaten Sleman, sehingga permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan beragam, yang mengakibatkan tidak semua problem dan kebutuhan guru dapat diselesaikan melalui kegiatan dan program karena minimnya waktu MGMP.

Untuk memecahkan problem tersebut, MGMP fiqih dapat memecah MTs anggota MGMP menjadi 2 bagian unit kerja, unit kerja tersebut dapat

didasarkan pada letak geografis MTs yang saling berdekatan, misalnya Unit kerja MGMP fiqih MTs Sleman bagian barat dan timur. Bisa juga didasarkan pada karakteristik madrasah, misalnya dari aspek keadaan madrasah, siswa dan lainnya. Sehingga pemetaan permasalahan dapat lebih fokus dan mengakomodir kebutuhan guru secara menyeluruh.

Disamping itu kegiatan-kegiatan MGMP lebih banyak dirancang berdasar instruksi Mapenda Kabupaten, atau K3MTs bukan dari inisiatif kelompok guru fiqih sendiri. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menjawab kebutuhan guru yang sesungguhnya dalam menjalankan pembelajaran.

Hal tersebut dapat terlihat dari *overlapnya* wewenang K3MTs dan Pokjawas sebagai pembina yang mempunyai wewenang dalam menentukan program MGMP.⁹⁵ Oleh karena itu, perlu ada penajaman program yang riil dan praktis dengan memberikan keleluasaan bagi guru untuk menentukan permasalahan yang akan diangkat, agar MGMP benar-benar mampu membantu guru dalam menguasai kompetensi sesuai standar pendidik yang disyaratkan dalam SNP.

2. Tidak optimalnya Manajemen MGMP

Kendala lain yang dihadapi adalah manajemen MGMP belum berfungsi secara optimal, sehingga efektifitas pelaksanaan program sangat

⁹⁵ Hasil dokumentasi, pembagian kerja tugas Pembina/ Pendamping MGMP fiqih MTs Sleman, selengkapnya pada lampiran.

kurang, hal tersebut terlihat dari belum adanya panduan/ petunjuk kegiatan kelompok kerja yang jelas untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi guru dan pengurus MGMP dalam melakukan aktivitas kelompok kerja atau musyawarah kerja.

Panduan/ petunjuk yang dimaksud seperti tidak memiliki AD dan ART sebagai landasan organisasi dan acuan kerja serta tidak adanya dokumentasi kegiatan dan pengarsipan yang dimiliki MGMP. Hal tersebut sangat berdampak negatif bagi pelaksanaan organisasi, karena landasan AD ART mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi. Disamping itu pendokumentasian sangat dibutuhkan untuk bahan evaluasi serta untuk mengukur keberhasilan pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tidak optimalnya manajemen MGMP fiqih Kabupaten Sleman dikarenakan standar pengembangan dan operasional belum terpenuhi. Serta tidak adanya standar penjaminan mutu untuk menjaga dan mengarahkan serta mengendalikan MGMP fiqih MTs kabupaten Sleman dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses.

Maka perlu adanya pemenuhan standar yang harus dilakukan oleh MGMP fiqih MTs Sleman agar pengelolaan dan pelaksanaan organisasi dapat berjalan sesuai ketentuan. Sehingga visi, misi dan tujuan dapat tercapai dengan baik dengan landasan yang jelas. Disamping itu perlu adanya peningkatan peran pengawas dan pembina MGMP dalam

mengarahkan dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang belum sesuai dan terpenuhi, sehingga terdapat peningkatan kinerja dari waktu ke waktu.

3. Partisipasi anggota MGMP fiqih masih kurang

Hambatan lain yang ditemui MGMP fiqih Kabupaten Sleman adalah kurangnya partisipasi guru, yaitu sebagian guru masih kurang terbuka mengungkapkan kendala yang dialami dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di madrasah, sehingga dari pengurus maupun pembina mendapatkan kesulitan dalam menentukan langkah analisis kebutuhan yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Solusi permasalahan guru peserta MGMP yaitu memberikan rangsangan pada guru untuk terbuka menyampaikan kendala yang dialami sehingga bisa dicari solusinya bersama-sama, dengan memberikan kesadaran bagi guru bahwa MGMP merupakan sarana untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing.

Disamping itu rendahnya partisipasi guru disebabkan masih terdapat beberapa kepala Madrasah mengabaikan jadwal rutin pertemuan MGMP. Beberapa guru masih memiliki tugas mengajar di hari pertemuan MGMP, yaitu pada hari Kamis jam ke-10.

Perlu adanya pendekatan dan sosialisasi kepada pihak madrasah agar ikut berperan dalam usaha peningkatan kompetensi guru melalui MGMP. Mengingat MGMP memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi peningkatan kemampuan guru. Jika guru memiliki kompetensi dan kualitas

yang baik, maka pembelajaran akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga perlu adanya kesadaran semua pihak, untuk mendukung MGMP, baik dari stakeholder, maupun guru itu sendiri.

4. Minimnya dana operasional

Kurangnya dana kegiatan operasional MGMP merupakan permasalahan klasik, yang belum dapat teratasi. Minimnya dana kegiatan berdampak pada kualitas kegiatan dan hasil yang dicapai. Sumber dana yang selama ini diperoleh dikatakan oleh pembina MGMP, masih jauh dari kata cukup. Kebanyakan kegiatan dibiayai oleh swadaya anggota MGMP.

Hal tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan mencari sumber dana dari luar, seperti sponsor, unit usaha, donatur dan sebagainya. Sehingga MGMP tidak bergantung pada Dana dari dinas, sehingga MGMP dapat mengembangkan kegiatan lebih luas lagi dan dapat mengakomodir kebutuhan guru dalam meningkatkan kemampuan sebagai tenaga profesional.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Setelah menjelaskan dan menguraikan mengenai MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam meningkatkan profesionalisme guru, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya MGMP fiqih Kabupaten Sleman dalam meningkatkan profesionalisme guru, adalah melalui supervisi atau pengawasan, pembinaan serta pelatihan yang tersusun dalam program rutin dan program pengembangan. Program rutin meliputi: diskusi permasalahan pembelajaran, melaksanakan kegiatan MGMP secara bergilir, penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, pembuatan kisi-kisi soal dan penyusunan instrument evaluasi pembelajaran. Program pengembangan meliputi, pelatihan penyusunan perangkat administrasi guru.
2. Keefektifan pengelolaan MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan profesionalisme guru yang diukur melalui pengelolaan manajemen dan kesesuaian antara standar dan pemenuhannya. Kinerja MGMP fiqih MTs Sleman belum berjalan dengan efektif, dikarenakan standar yang telah ditetapkan belum terpenuhi. Beberapa standar belum terpenuhi oleh MGMP, diantaranya:

1. Standar organisasi, yaitu tidak ada landasan kerja dan administrasi, AD/ART dan kalender kegiatan.
 2. Pengelolaan yaitu belum ada evaluasi secara menyeluruh dan tindak lanjut yang jelas dari tiap-tiap kegiatan.
 3. Penjaminan mutu yaitu MGMP fiqih belum memiliki sistem penjaminan mutu untuk mengontrol dan mengendalikan organisasi, untuk mengaudit antara standar dan pemenuhannya. Dengan adanya penjaminan mutu maka MGMP dapat berkembang dan meningkatkan kualitas, sehingga yang menjadi sasaran dan tujuan dapat terlaksana.
3. Problem yang dihadapi MGMP fiqih Kabupaten Sleman, yaitu
1. MGMP memiliki wilayah yang luas sehingga program MGMP belum dapat memenuhi kebutuhan guru, kegiatan-kegiatan MGMP lebih banyak dirancang berdasar instruksi Mapenda dan K3MTs Sleman. Hal tersebut dapat diatasi dengan menguatkan partisipasi guru anggota fiqih dan unit kerja.
 2. Manajemen MGMP belum berjalan dengan baik, kurang memenuhi kriteria minimum organisasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Profesi Pendidik Dinas Pendidikan.
 3. Rendahnya partisipasi anggota MGMP fiqih, langkah solusi adalah pembina, pengurus dan antar sesama guru anggota saling memberikan pendekatan, saling terbuka dan menjalin komunikasi yang baik.

4. Dana pendukung operasional MGMP tidak memadai, hal tersebut dapat diatasi dengan menghimpun dana dari luar seperti sponsor, donator, penciptaan unit usaha dan sebagainya.

C. Saran

1. Kepada Pengurus MGMP fiqih MTs kabupaten Sleman
 - a. Agar meningkatkan peran dan usaha dalam mencapai tujuan MGMP fiqih kabupaten Sleman, melalui pemenuhan kriteria standar minimal MGMP yang telah ditetapkan Direktorat Profesi Pendidik Dinas Pendidikan. Agar pengelolaan organisasi lebih terarah dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan efektif dan optimal.
 - b. Mendorong para guru anggota MGMP, untuk dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam MGMP, dengan memberikan kesempatan kepada guru anggota terlibat secara langsung dalam setiap program dan kegiatan MGMP fiqih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
 - c. Pengembangan kompetensi guru hendaknya seimbang pada seluruh kompetensi guru, yaitu pedagogi, professional, personal dan sosial. Hendaknya peningkatan kompetensi guru tidak hanya pada pengembangan professional dan pedagogi saja, tetapi juga pada kompetensi personal dan sosial. Keempat kompetensi tersebut saling berhubungan dan berkaitan serta semua kompetensi tersebut sangat penting untuk mendukung kemampuan guru dan efektifitas mengajar bagi guru.

- d. Penghimpunan dana operasional yang lebih mandiri dengan meningkatkan kreatifitas pengurus dan anggota, seperti penciptaan unit usaha, donator sponsor dan lain sebagainya, sehingga program dan kegiatan MGMP dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi.
- e. Perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak lain diluar MGMP fiqih Kabupaten Sleman yang lebih luas lagi, terutama dalam sistem penjaminan mutu, misalnya seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sehingga terdapat control untuk mengawasi, membina dan mengarahkan MGMP untuk mewujudkan MGMP yang ideal, sesuai dengan tujuan berdirinya MGMP sebagai wadah professional guru.

2. Untuk Guru anggota MGMP fiqih MTs Kabupaten Sleman

- a. Agar lebih berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP, dengan terlibat secara langsung pada kegiatan dan program, seperti memberikan masukan pada perencanaan kegiatan, terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Sehingga seluruh kegiatan MGMP fiqih MTs Sleman dapat merefleksikan kebutuhan guru anggota MGMP fiqih, dan mewujudkan bahwa MGMP merupakan “dari guru dan untuk guru”
- b. Menindaklanjuti dan mempraktekkan apa yang telah didapat dari MGMP Fiqih Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme guru.

D. Kata penutup

Puji sukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan karunia Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna dan belum dapat memenuhi harapan pembaca, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Penulis menyadari bahwa yang tertulis dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu saran dan masukan sangat penulis harapkan sehingga kedepan dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Jazakumullah khoiron katsiir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asrorun Ni.am, *Membangun Profesionalitas Guru*, Jakarta : eLSAS, 2006.
- Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Burhanuddin, Yusak, *Administrasi Pendidikan*, CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama DIY, “Guru Profesional”, *Majalah Bakti*, 201/Maret 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. “Panduan KKG - MGMP (Tujuan, Sasaran, Hasil yg diharapkan, Manfaat dan Dampak)” www.bpgupg.go.id
- Direktorat Profesi Pendidik. *Standar Pengembangan KKG/MGMP*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: Departemen Agama, 2005.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Firmasyah, Edi, “Nasib Guru dan Tuntutan Profesionalisme”, *Harian Surya* , Sabtu, 24 November 2007.
- Indra, Hasbi. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Implementasi Kurikulum Standar Nasional*, Yogyakarta: Diptais Online.com, 2007.
- Komarudin, Aslikh, “Pengembangan Mutu dan Peningkatan Profesionalisme Guru Agama pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Mangkusaputra, Arif, *Memberdayakan MGMP Sebuah Keniscayaan*, Jakarta: Pendidikan Network, 2004.

- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2000.
- Mulyasa, Enco, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- _____, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muslimah, Umu, Peningkatan Ketrampilan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Melalui MGMP PAI SLTP Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Paraba, Hadirja. “*Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina PAI*” ,Jakarta: Friska Agung Insani, 2000.
- Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Rosidah, Ngainur, Profesionalisme guru dan upaya peningkatannya di MAN Yogyakarta I, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Riva., D. Muhammad, “Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru”, Jakarta: www.shvoong.go.id, 2008.
- Samana, *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994 Sarjono, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Shaleh, Abdul Rahman, *Evaluasi Hasil Belajar*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Usriyah, Farida, “Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru di MAN 3 Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2005.



LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana MGMP memberikan pengawasan terhadap guru/Anggota?
2. Apakah MGMP bekerjasama dengan pihak lain dalam pengawasan seperti Kepala Madrasah?
3. Bagaimana pengawasan itu dilakukan? Apa tindak lanjutnya?
4. Adakah evaluasi dari pengawasan tersebut
5. Apakah pengawasan tersebut mendorong guru untuk berinisiatif dan berinovasi dalam menjalankan fungsi dan tujuannya?
6. Bagaimana guru menyikapi pelaksanaan supervise tersebut?
7. Apakah MGMP memiliki program rutin? Apa saja?
8. Apakah skala prioritas dari program rutin tersebut?
9. Adakah program pengembangan bagi guru? mencakup apa saja?
10. Apakah realisasi dari program pengembangan tersebut?
11. Apakah terdapat perhatian khusus dari guru yang memiliki prestasi? Dalam bentuk apa?
12. Bagaimana cara MGMP dalam memberikan stimulus bagi guru?
13. Apakah dengan pemberian reward membuat guru bersemangat dalam menjalankan tugasnya?
14. Apakah guru benar-benar menggunakan keahliannya dalam menjalankan tugas?
15. Apakah guru mengikuti sertifikasi dalam jabatan?
16. Apakah guru aktif dalam mengumpulkan angka kredit?
17. Apakah guru mampu mengembangkan silabus, prota, prosem dan RPP secara mandiri?
18. Apa kesulitan dalam mengembangkan hal tersebut?
19. Apakah guru dapat mengkaji standar kompetensi secara tepat?

20. Apakah guru dapat melakukan pendekatan secara baik dalam pembelajaran?
21. Apakah MGMP memiliki kerjasama dengan pihak lain? Dengan siapa saja? apa bentuknya?
22. Apakah MGMP Fiqh kab. Sleman memiliki kepengurusan yang lengkap? Bagaimana strukturnya? Bias tunjukkan SKnya?
23. Apakah MGMP memiliki AD/ART? Bias ditunjukkan?
24. Berapa jumlah anggota MGMP? Berasal dari sekolah mana saja?
25. Apakah MGMP memiliki visi, misi dan tujuan? Bagaimana cara menentukan visi, misi dan tujuan tersebut?
26. Apakah MGMP memiliki calendar kegiatan? Bisa ditunjukkan?
27. Apakah program kerja MGMP diketahui dan disetujui MKKS serta disahkan Kepala Dinas Kabupaten?
28. Adakah masukan dan arahan dari MKKS/ Kadinas?
29. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban program MGMP?
30. Apakah program rutin dan pengembangan memiliki tujuan jangka pendek, menengah dan panjang?
31. Apakah program dijalankan dengan membentuk kepanitiaan?
32. bagaimana peran ketua MGMP dalam menjalankan program?
33. Apakah program dijalankan dengan berpedoman pada acuan kerja yang ada?
34. Adakah program yang dijalankan tanpa acuan kerja?
35. Apakah setiap program memiliki proposal yang lengkap? Mencakup apa saja isi proposal tersebut?
36. Apakah setiap program dilakukan evaluasi? Apa saja evaluasi tersebut?
37. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki MGMP?
38. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana tersebut?
39. Apakah sarana tersebut membantu program MGMP?
40. Apakah pengurus dan anggota memiliki standar kualifikasi minimal? Apa saja standar yang ditetapkan?
41. Apakah terdapat kendala yang dihadapi berkaitan dengan SDM?

42. Apakah MGMP memiliki Instruktur, guru inti, tutor, pengawas dll?
43. Apakah kualifikasi sudah sesuai aturan yang ada?
44. apakah MGMP memiliki sumber dana? dari mana saja?
45. Bagaimana pengelolaan dana tsb? Apakah dana sudah proporsional dan mencukupi/
46. Apakah pertanggungjawaban dana mengacu pada system pelaporan keuangan sesuai ketentuan?
47. Kepada siapa laporan itu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan?
48. Apakah kegiatan MGMP disertai dengan system penjaminan mutu?
49. Bagaimana penjaminan mutu itu dilakukan?
50. Bagaimana data penjaminan mutu diperoleh?
51. Apakah penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi diatur ART?
52. Pendekatan apa yang digunakan dalam kegiatan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru?
53. Apakah pengurus melakukan analisis secara menyeluruh?
54. Dalam penyelenggaraan kegiatan MGMP apakah sudah sesuai dengan visi, misi dan tujuan?
55. Kendala apa saja yang ditemui?
56. Apakah MGMP memiliki kemandirian dalam mengelola rumah tangganya?
57. Sejauhmana keikutsertaan pihak luar dalam pengelolaan MGMP?
58. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap program-programnya?
59. Apakah pengurus memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan program-program tsb?
60. Apakah sesama guru memiliki kepedulian untuk bersama-sama meningkatkan profesionalisme?
61. Bagaimana peran Kepala madrasah dan masyarakat terhadap MGMP?
62. Apakah MGMP memiliki acuan/panduan/petunjuk dalam menjalankan program?

63. Bagaimana acuan itu dibuat?
64. Apakah anggota MGMP secara aktif mengikuti program-program yang dilaksanakan?
65. Adakah sanksi bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan MGMP? Dalam bentuk apa?
66. Apakah beban tugas guru mempengaruhi keikutsertaan mengikuti kegiatan MGMP?
67. Apakah ada evaluasi yang berkaitan dengan partisipasi guru dengan kemampuan yang dimiliki?
68. Apakah pengurus mengidentifikasi kompetensi yang akan dikembangkan?
69. Apakah identifikasi tersebut menjadi pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan guru?
70. Apakah materi program yang dilaksanakan relevan dengan kebutuhan guru?

Lampiran II

ITEM PERTANYAAN CROSS CHECKING

1. Sudah berapa lama (tahun) Bapak/Ibu mengajar?
2. Mata pelajaran apa saja yang pernah Bapak/Ibu ampu?
3. Kesulitan apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai Guru fiqh?
4. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang MGMP Fiqh Kab. Sleman?
5. Apakah Bapak/Ibu selalu mengikuti kegiatan MGMP Fiqh Kab. Sleman secara rutin?
6. Program kegiatan MGMP Fiqh Kab. Sleman apa yang pernah Bapak/Ibu ikuti?
7. Sebagai anggota MGMP Fiqh Kab. Sleman apakah Bapak/Ibu ikut berperan dalam penyusunan program kegiatan?
8. Manfaat apa yang Bapak/Ibu rasakan dalam mengikuti kegiatan MGMP Fiqh Kab. Sleman ?

9. Apakah dalam Forum/pertemuan MGMP Fiqh Kab. Sleman Bapak/Ibu membahas/ sharing tentang permasalahan-permasalahan yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai Guru?
10. Permasalahan apa yang pernah Bapak/Ibu diskusikan dalam MGMP Fiqh Kab. Sleman tersebut?
11. Apa tindak lanjut dari forum MGMP Fiqh Kab. Sleman tersebut?
12. Apakah antar sesama Guru Fiqh Bapak/Ibu senantiasa menjalin komunikasi?
13. Apakah dilakukan evaluasi tiap awal atau akhir semester mengenai program/kegiatan MGMP Fiqh Kab. Sleman?
14. Bagaimana peran kepala madrasah dalam memberikan dorongan kepada Bapak/Ibu untuk aktif dalam mengikuti kegiatan MGMP Fiqh Kab. Sleman?
15. Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan MGMP Fiqh Kab. Sleman?
16. Apakah program kegiatan MGMP Fiqh Kab. Sleman sudah dapat mengakomodir kebutuhan Bapak/Ibu sebagai Guru?
17. Menurut Bapak/Ibu kekurangan apa yang masih terdapat pada MGMP Fiqh Kab. Sleman?
18. Berapa minggu/ bulan sekali pertemuan MGMP Fiqh Kab. Sleman dilaksanakan?
19. Apakah pertemuan MGMP Fiqh Kab. Sleman dilaksanakan pada jam efektif ketika Bapak/Ibu tidak memiliki jam mengajar?
20. Apa saran Bapak/Ibu terhadap MGMP Fiqh Kab. Sleman?

Lampiran III

Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : Rabu/ 28 Januari 2009
Jam : 10.00-10.30 WIB
Lokasi : ruang guru MTsN Babadan baru
Sumber Data : Sekretaris MGMP Fiqh Kab. Sleman Bpk. Muh. Zaini
Abdullah, S. Ag

Deskripsi Data :

Informan adalah pengurus inti MGMP Fiqh Kabupaten Sleman yang sekaligus merupakan guru Fiqh di MTsN Babadan Baru. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada informan adalah berkaitan dengan pengelolaan organisasi dokumen-dokumen MGMP fiqh seperti SK, program, hasil notulensi, laporan kegiatan dan lainnya.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa kepemimpinan ketua MGMP mengalami perubahan, yang semula ketua MGMP adalah Bpk. Bahsan, kini telah diganti oleh ibu Siti Daimah dengan alasan bahwa Bp. Bahsan menjadi kepala MTsN Godean. Informasi lain yang didapat adalah bahwa sejak pergantian ketua, belum ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus MGMP Fiqh.

Informasi lain yang diperoleh adalah bahwa MGMP Fiqh Kabupaten Sleman tidak memiliki AD/ART karena adanya anggapan bahwa organisasi ini tidak seperti organisasi pada umumnya. Disamping itu ketika diminta mengenai dokumentasi organisasi, seperti SK kepengurusan, program dan berkas lainnya Bpk. Zaini tidak dapat menunjukkan karena beliau mengaku selama ini tugas yang diemban hanya sekedar surat menyurat saja, dan diminta langsung menghubungi ketua MGMP saja.

Interpretasi :

Kepengurusan MGMP Fiqh mengalami perubahan pada posisi ketua, yang semula ditempati Bpk. Bahsan diganti Ibu Siti Daimah. Setelah pergantian kepengurusan belum ada kegiatan yang dilaksanakan, MGMP fiqh Kabupaten Sleman tidak memiliki landasan AD/ART serta buruknya manajemen organisasi dengan tidak adanya penberkasan dokumen.



Catatan Lapangan 2

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : Hari Rabu, 28 Januari 2009
Jam : 10.30-12.00 WIB
Lokasi : ruang guru MTsN 1 Jogja
Sumber Data : Ketua MGMP Fiqh Kab. Sleman
Ibu Siti Daimah, S. Ag

Deskripsi Data :

Informan adalah Ketua MGMP Fiqh Kabupaten Sleman yang sekaligus merupakan guru Fiqh di MTsN 1 Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada informan adalah berkaitan dengan program kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana, tujuan kegiatan serta hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa pertemuan MGMP dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, pada hari Kamis jam ke-10 dengan tempat bergantian tiap sekolah. Terjadi perubahan struktur kepengurusan MGMP. SK masih menggunakan SK lama tetapi posisi ketua diganti Ibu Siti Daimah, S.Ag dan ketua lama Bpk. Bahsan menjadi Pembina.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi yang lain bahwa program-program MGMP fiqh meliputi: Penyusunan administrasi guru, membuat alat peraga (cd), pengembangan RPP, SK SD, penyusunan Buku ajar Fiqh kelas VII-IX dengan menyusun team guru untuk masing-masing kelas, menghadirkan tutor/pemateri untuk pelatihan dan mengadakan pertemuan rutin 1 bulan sekali secara bergilir. Program yang dijalankan secara tema tematik pembahasan dalam MGMP, diantaranya bidang kurikulum Pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan KTSP. Penggunaan sumber dan alat belajar, Evaluasi, meliputi cara

penyusunan kisi-kisi soal dan Penggunaan media dan sumber belajar seperti buku, LKS dan sebagainya

Informasi lain yang diperoleh mengenai hambatan yang dihadapi meliputi: pemerintah tidak memperhatikan aspek kesulitan guru dalam proses dilapangan contohnya guru dalam MGMP telah menyusun buku ajar dan hampir jadi tetapi terjadi perubahan kurikulum sehingga buku menjadi sia-sia dan mentah, anggaran dana untuk tahun ini belum turun dan Kepala madrasah masih intervensi kegiatan guru anggota MGMP.

Interpretasi :

Kegiatan MGMP dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali dengan tempat bergantian ke seluruh MAdrasah anggota MGMP, program MGMP fiqh secara garis besar dapat dikategorikan 2 macam, yaitu program rutin dan pengembangan. Hambatan yang dihadapi lebih mengarah pada sistem birokrasi dan keuangan.

Catatan Lapangan 3

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : Hari Senin, 2 Februari 2009
Jam : 11.00-12.00 WIB
Lokasi : ruang Kepala MTsN Godean
Sumber Data : Pembina MGMP Fiqh Kab. Sleman Drs. Bahsan M.M

Deskripsi Data :

Informan adalah Pembina MGMP Fiqh Kabupaten Sleman yang sekaligus merupakan Kepala Madrasah di MTsN Godean. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada informan adalah berkaitan dengan program, pengelolaan administrasi dan organisasi, hambatan, kondisi MGMP dan hal lainnya yang berkaitan dengan operasional kegiatan MGMP.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi sebagai berikut: pak Bahsan menjabat ketua sejak 2005-2007, sedangkan pada tahun 2002-2003 menjadi wakil, MGMP Fiqh Kabupaten Sleman dibentuk oleh para guru fiqh yang bertugas di lembaga pendidikan tingkat tsanawiyah, baik negeri maupun swasta. Dan program meliputi administrasi guru, pembuatan bank soal, pertemuan rutin 1 bulan satukali yang berisi sharing permasalahan yang dihadapi, dan membahas metode pembelajaran.

Program-program tersebut dibahas secara musyawarah dengan metode analisis SWOT yang kemudian dicari solusi secara bersama-sama yang diwujudkan dalam program kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan MGMP melibatkan seluruh anggota MGMP dengan memberikan pembagian tugas pada guru. Misalnya pembuatan soal, LKS, dsb. pertemuan MGMP dilaksanakan pada jam efektif setiap hari Kamis, tetapi pada jam bebas mengajar. Program yang telah berjalan adalah pembuatan buku ajar, tetapi berhenti ditengah jalan karena pergantian kurikulum.

Penyusunan LKS terkendala oleh kesulitan guru dalam menulis, itu juga kendala dalam menyusun RPP. Diharapkan dengan penyusunan RPP akan berdampak pada guru secara langsung diantaranya penulisan materi ajar dan LKS sendiri oleh guru, maka akan timbul dorongan pada diri guru untuk menyiapkan fasilitas pembelajaran, muncul ide-ide kreatif.

Pengawasan dari pihak terkait (Depag) tidak ada sama sekali. Biaya tidak ada alokasi dari Depag, dan selama ini hanya menggunakan dana pribadi dari guru masing-masing. MGMP masih terikat oleh birokrasi, dengan dikeluarkan SK dari Mapenda sejak tahun 2005. Program MGMP tidak dipertanggungjawabkan, hanya dievaluasi sesama anggota MGMP saja setiap awal semester. MGMP tidak memiliki AD/ART. Acuan kerja juga tidak ada hanya disesuaikan dengan acuan KTSP. Keluaran kegiatan disesuaikan dengan kalender akademik. Dana blog grant tidak mengalir sampai MGMP, sejak tahun 2003-2008 hanya sebesar 500rb.

Guru fiqh selama ini masih menekankan pembelajaran pada salah satu aspek kognitif atau afektif (ilmu/pemahaman atau praktek) saja. Masih kurang dalam penguasaan 3 ranah pendidikan. Sedangkan dari aspek kompetensi akademik guru fiqh, seluruh guru fiqh telah memiliki standar kualifikasi akademik S1.

Kendala yang dihadapi dalam menjalankan program: Guru yang sudah sepuh diatas 55 tahun sulit mengikuti pertemuan dan program, Depag lambat dalam penyesuaian dengan kondisi lapangan seperti buku yang masih menggunakan kurikulum lama, pelatihan bagi guru yang terlambat, sosialisasi yang kurang, Tingkat pengetahuan guru yang beragam sehingga sulit mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu program dan Waktu pertemuan yang kadang tidak semua guru bisa. Kendala guru fiqh lapangan adalah, kurang menguasai metode dan kurangnya pemahaman KTSP.

Interpretasi :

Pelaksanaan kegiatan MGMP melibatkan seluruh anggota MGMP, guru masih kesulitan dalam menulis sehingga kesulitan dalam menyusun LKS dan RPP,

Pengawasan dari pihak terkait(depag) tidak ada sama sekali dan biaya tidak ada alokasi dari depag, Guru fiqh selama ini masih menekankan pembelajaran pada salah satu aspek kognitif atau afektif (ilmu/pemahaman atau praktek). Penyusunan program dilaksanakan dengan analisis SWOT.



Catatan Lapangan 4

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : Hari Rabu, 4 Februari 2009
Jam : 10.00-11.30 WIB
Lokasi : ruang Kepala Madrasah MTsN Sleman Kota
Sumber Data : kepala Madrasah MTsN Sleman Kota, Drs. Ngabdullah,
MA

Deskripsi Data :

Informan adalah Kepala Madrasah di MTsN Sleman Kota, wawancara ini dilaksanakan untuk mengkroscek data yang telah diperoleh sebelumnya, dan sebagai sampling gambaran guru fiqh di Madrasah. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada informan adalah mengenai kesulitan guru dalam melaksanakan tugas serta dukungan madrasah pada kegiatan MGMP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara ini terungkap kesulitan yang dihadapi guru fiqh berdasarkan pengamatan dan penilaian beliau bahwa sebagian siswa masih menganggap bahwa pelajaran agama itu tidak penting, yang dianggap penting cuman pelajaran yang di Unaskan serta kurangnya keteladanan yang diberikan orangtua dan keteladanan dalam kehidupan agama sehari-hari.

Kendala tersebut diatasi salah satu contohnya adalah dengan mengupayakan pengamalan kegiatan keagamaan di madrasah, seperti sholat dhuha, harus sebelum pelajaran, pemakaian simbol keagamaan seperti peci dan jilbab secara baik dan syar'i.

Dukungan Madrasah pada kegiatan MGMP diantaranya adalah memberikan kesempatan sebesar besarnya kepada guru dalam mengikuti kegiatan mgmp. Dan kadang sekolah juga digunakan sebagai tempat pertemuan MGMP disamping itu segala pengeluaran dalam kegiatan MGMP oleh guru diganti oleh madrasah, misalnya biaya seminar dsb.

Intrepetrasi:

Kendala yang dihadapi guru adalah sebagian siswa masih menganggap bahwa pelajaran agama itu tidak penting serta kurangnya keteladanan yang diberikan orangtua dan keteladanan dalam kehidupan agama sehari-hari. Terdapat dukungan dari pihak Madrasah terhadap guru, melalui kesempatan yang diberikan dalam mengikuti kegiatan MGMP serta alokasi dana mengikuti kegiatan.

Catatan Lapangan 5

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : Hari Rabu, 4 Februari 2009
Jam : 16.00-16.30 WIB
Lokasi : Krapyak Triharjo Sleman
Sumber Data : Purnomo Sidi Wiratmoko

Deskripsi Data :

Informan adalah salah satu siswa di MTsN Sleman Kota, wawancara ini dilaksanakan untuk mengkroscek data yang telah diperoleh sebelumnya. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada informan adalah mengenai proses pembelajaran fiqh yang dilaksanakan oleh guru fiqh anggota MGMP fiqh kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa metode yang digunakan guru fiqh dalam mengajar sangat minim variasinya, metode pembelajaran yang digunakan monoton yaitu metode ceramah serta pembelajaran tidak didukung media yang memadai.

Intepretasi:

Guru fiqh salah satu anggota MGMP Mts Sleman belum menunjukkan profesionalitasnya yang ditunjukkan dengan kurangnya variasi dalam mengajar, karena salah satu ciri guru profesional adalah mampu melakukan pengelolaan kelas dengan baik.

Inteprestasi:

Guru fiqh masih kaku dan monoton dalam menjalankan pembelajaran ditunjukkan dengan penggunaan metode mengajar dengan ceramah terus menerus.

Catatan Lapangan 6

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : Senin, 9 februari 2009
Jam : 09.30-10.00 WIB
Lokasi : ruang guru MTsN Sleman Kota
Sumber Data : Siti Wasilatul, S.Ag

Deskripsi Data :

Informan adalah salah satu guru fiqh anggota MGMP fiqh Kabupaten Sleman. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada informan adalah mengenai partisipasi dalam MGMP, manfaat yang dirasakan serta hal lain yang berkaitan dengan MGMP fiqh kabupaten Sleman.

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa beliau memiliki pengalaman mengajar yang cukup yakni selama 18 tahun, disamping itu guru juga pernah mengajar seluruh mata pelajaran rumpun PAI, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya beliau lebih mengarah pada kesulitan dalam menghadapi siswa dalam kelas.

Beliau berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan MGMP, dan menganggap bahwa MGMP merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan guru dalam mengajar. Diantara program kegiatan yang pernah diikuti adalah pelatihan pembuatan administrasi guru dan workshop.

Sebagai anggota MGMP beliau juga berperan dalam menyusun program kegiatan yang dilaksanakan dengan musyawarah. Manfaat yang beliau rasakan dalam mengikuti kegiatan MGMP adalah mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana kita mengajar saling tukar informasi sesama guru dan dapat sharing permasalahan yang dihadapi guru.

Intepretasi :

Penyusunan program kegiatan MGMP melibatkan anggota secara keseluruhan, MGMP fiqh memberikan manfaat positif bagi guru dalam melaksanakan tugasnya dalam mengajar.



Catatan Lapangan 7

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : Senin, 14 februari 2009
Jam : 11.00-12.00 WIB
Lokasi : ruang guru MTsN Sleman Kota
Sumber Data : Siti Wasilatul, S.Ag
Deskripsi Data :

Informan adalah salah satu guru fiqh anggota MGMP fiqh Kabupaten Sleman. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada informan adalah mengenai partisipasi dalam MGMP, manfaat yang dirasakan serta hal lain yang berkaitan dengan MGMP fiqh kabupaten Sleman.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa, beliau kesulitan dalam penyesuaian kurikulum lama dengan yang baru. Komunikasi antar sesama guru anggota MGMP terjalin baik, seperti saling mengabari ketika ada kegiatan. Kendala yang dihadapi guru adalah jarak yang harus ditempuh karena kegiatan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain.

Tiap awal dan akhir semester diakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan merancang kegiatan yang bersifat tematik yang akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya. MGMP dirasakan sudah cukup mengakomodir kebutuhan guru dalam mengajar, akan tetapi terdapat kesulitan yang ikut dirasakan yaitu minimnya dana serta mencari pemateri.

Dari segi waktu pelaksanaan kegiatan belaiiau mengaku bahwa kadang bagi sebagian guru yang lain, kadang madrasah tidak memperhatikan hari MGMP yaitu hari kamis jam ke-10.

Intepretasi :

Komunikasi antar sesama guru anggota MGMP terjalin baik, Tiap awal dan akhir semester diadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan, MGMP dirasakan sudah

cukup mengakomodir kebutuhan guru dengan program kegiataannya. Kendala yang dihadapi adalah minimnya dana serta dukungan dari madrasah yang dirasakan masih kurang.



Catatan Lapangan 8

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : **Rabu, 12 februari 2009**
Jam : **16.30-17.30 WIB**
Lokasi : **Krapyak Triharjo Sleman**
Sumber Data : **Drs. Ahmad Dahlan, M.Pd**
Deskripsi Data :

Informan adalah Ketua K3MTs Kabupaten Sleman. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada informan adalah mengenai crosscheck data yang telah diperoleh serta mengenai eksistensi MGMP fiqh kabupaten Sleman.


Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan diperoleh informasi bahwa dukungan yang diberikan K3MTs Sleman adalah dengan memberikan arahan dan masukan program-program yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan. Dari aspek dana memang tidak ada alokasi khusus bagi MGMP, tetapi MGMP dapat mengajukan permohonan dana kegiatan yang disertai perincian.

K3MTs Sleman juga memberikan pembiasaan kepada MGMP Fiqh Sleman, diantaranya menyediakan pembimbing, tutor dan pemateri serta menjembatani ke dinas terkait dalam hal administratif. Pengawasan MGMP dilaksanakan dengan sistem pelaporan dari MGMP ke K3MTs Sleman, laporan tersebut ditindak lanjuti dengan followup pada masing-masing madrasah melalui kepala Madrasah.

Selama ini yang menjadi keluhan MGMP adalah minimnya dana, padahal MGMP dapat secara mandiri menghimpun dana dari sponsor maupun donatur dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur dalam AD/ART MGMP masing-masing, karena secara struktural MGMP merupakan organisasi independent.

Intepretasi :

K3MTs memberikan dukungan, bimbingan dan masukan kepada MGMP fiqh kabupaten Sleman. Program kegiatan MGMP juga mendapatkan arahan dari K3MTs Sleman, kegiatan MGMP dilaporkan kepada K3MTs.



Catatan Lapangan 9

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/ Tanggal : **Rabu, 20 februari 2009**
Jam : **16.30-17.30 WIB**
Lokasi : **Krapyak Triharjo Sleman**
Sumber Data : **Drs. Ahmad Dahlan, M.Pd**
Deskripsi Data :

Informan adalah Ketua K3MTs Kabupaten Sleman yang menjabat sebagai Pembina MGMP fiqh sebelum diganti oleh Bpk Bahsan, pertanyaan yang diajukan adalah mengenai penyusunan kisi-kisi soal dan cross check data lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kisi-kisi soal dan soal yang disusun MGMP fiqh diawali penyusunan pada tingkat Madrasah, kemudian diserahkan ke MGMP tingkat kabupaten untuk dibahas dan dianalisis kembali. Kisi-kisi dan soal yang sudah selesai di tingkat MGMP kabupaten bisa langsung diserahkan ke MGMP tingkat propinsi maupun ke K3MTs Sleman untuk disahkan dan dicetak. Tahap selanjutnya disebar ke madrasah-madrasah.

Intepretasi:

Alur pembuatan kisi-kisi soal dan soal ujian semester pada madrasah tsanawiyah adalah, tingkat madrasah kemudian MGMP tingkat kabupaten selanjutnya ke MGMP propinsi atau K3MTs Sleman dan dicetak yntuk selanjutnya dikirim ke madsrah-madrasah untuk diujikan kepada siswa.